



MS. Faridy

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SMP/MTs Kelas VIII



2



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

MS. Faridy



Pendidikan Kewarganegaraan

untuk Siswa SMP/MTs Kelas VIII

2



PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Hak Cipta pada Departemen Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk SMP/MTs Kelas VIII

Penulis : MS. Faridy
Editor : -
Design Cover : Adit H. Ardianto
Setting/Layout : Wibowo

Ukuran Buku : 17,6 x 25,0 cm

370.114 7

FAR FARIDY, MS

p Pendidikan Kewarganegaraan 2: Untuk SMP/MTs Kelas VIII
/ penulis, MS. Faridy. — Jakarta : Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009.
viii, 130 hlm. : illus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 123-124

Indeks : hlm. 127

ISBN 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-884-1

1.Pendidikan Moral Pancasila-Studi dan Pengajaran
I Judul

Hak Cipta Buku ini dibeli oleh Departemen Pendidikan Nasional
dari penerbit Sutra Benta Perkasa

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional
Tahun 2009.

Diperbanyak oleh . . .

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (website) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 Tanggal 25 Juli 2007.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (down load), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan



KATA PENGANTAR

Persoalan kewarganegaraan memang menarik untuk dikaji dan dipahami secara mendalam oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelajar. Pengkajian dan pemahaman masalah kewarganegaraan tersebut sangat penting agar siswa sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Dengan demikian siswa memiliki orientasi hidup (ideologi) yang terarah sesuai ideologi bangsa kita serta mampu memaknai hakikat perjuangan para pendiri negara kita. Pada akhirnya siswa mampu memberikan keteladanan dan manfaat bagi lingkungannya.

Berpijak dari konsep di atas, maka kami menyusun buku Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMP ini. Buku ini di dalamnya memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya, penyajian materi disampaikan secara padat, tajam, dan enak dibaca; gambar-gambar disajikan secara tematik. Selain itu berbagai pengayaan, seperti “Cakrawala” dan “Tokoh” menghiasai setiap materinya. Beragam latihan, seperti “Opini”, “Tugas”, dan “Uji Kompetensi” mewarnai isi buku ini.

Sebagai media pembelajaran, buku ini kami harapkan dapat menjadi media alternatif yang dapat memuaskan siswa dan membawa siswa ke dalam masyarakat madani. Para siswa akan menjadi masyarakat yang melek informasi, demokratis, terbuka, dan tentu saja memiliki multi kecerdasan atau kecerdasan majemuk. Paling tidak buku ini dapat memberikan inspirasi sekaligus motivasi bagi siswa dan pendidik untuk senantiasa hidup rukun dan damai serta bangga terhadap bangsanya. Dengan demikian akan senantiasa berusaha menjaga nama baik bangsa dengan bertingkah laku secara baik dan benar.

Kami senantiasa terbuka terhadap kritik dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan buku ini pada edisi berikutnya.

Pekanbaru, Mei 2007

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan_iii

Kata Pengantar_v

Daftar Isi_vi

Bab 1 Nilai-Nilai Pancasila_1

- A. Pancasila sebagai Dasar Negara_3
- B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara_15

Uji Kompetensi_19

Bab 2 Konstitusi Indonesia_23

- A. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia_25
- B. Analisis Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia_29
- C. Hasil-Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945_37
- D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Konstitusi Indonesia Hasil Amandemen_39

Uji Kompetensi_42

Bab 3 Perundang-undangan Nasional_47

- A. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional_49
- B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional_51
- C. Menaati Peraturan Perundang-undangan Nasional_56
- D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia_57
- E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia_61

Uji Kompetensi_63

Evaluasi Semester 1_67

Bab 4 Budaya Demokrasi_71

- A. Hakikat Demokrasi_73
- B. Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara_78
- C. Bersikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan_80

Uji Kompetensi_84

Bab 5 Kedaulatan Rakyat_89

- A. Makna Kedaulatan Rakyat_91
- B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat_95
- C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia_111

Uji Kompetensi_114

Evaluasi Semester 2_119

Daftar Pustaka_123

Glosarium_125

Indeks_127

Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan ideologi negara kita yang digali dari nilai-nilai luhur kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, Pancasila di dalamnya memiliki nilai-nilai yang mencerminkan khazanah sekaligus karakter bangsa Indonesia yang harus dipahami, dijadikan pedoman, dihayati, dan diamalkan oleh seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya oleh kalian semua. Bagaimana sejarah lahirnya Pancasila? Apa saja nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila? Mengapa kamu juga harus memahami, menghayati, dan mengamalkan Pancasila? Kita cari jawabannya dalam bab 1 ini!

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
2. Siswa mampu menguraikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara.
3. Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.




Gambar 1.1. Istana negara sebagai tempat diselenggarakan pusat pemerintahan di Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sumber: wikipedia.com.

Kata Penting

- | | | |
|-----------------|------------------|--------------------|
| - Pancasila | - Ideologi | - Kausa materialis |
| - Dasar negara | - Kausa formalis | - BPUPKI |
| - Kausa efisien | - Piagam Jakarta | - Kausa finalis |
| - PPKI | - Panitia kecil | |

PETA KONSEP

Setiap negara memerlukan ideologi. Ideologi menjadi hal yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu dikarenakan ideologi memberikan kejelasan tentang identitas nasional dan inspirasi serta cita-cita dan pendorong dalam mencapai tujuan negara. Seperti halnya negara lain, negara Indonesia pun memiliki ideologi. Ideologi yang dimiliki bangsa Indonesia digali dari nilai-nilai budaya bangsa. Ideologi bangsa Indonesia disesuaikan dengan nilai dan adat bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tercantum dalam Pancasila.

A. Pancasila sebagai Dasar Negara

1. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki dasar negara atau falsafah hidup. Oleh karena itu, bangsa Indonesia pun memiliki dasar negara. Pendiri negara Indonesia atau yang dikenal dengan sebutan *the founding father* harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh negara yang bersangkutan, termasuk dasar negara. Apa yang dimaksud dasar negara itu?

a. Pengertian Dasar Negara

Dasar negara adalah dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dasar negara merupakan falsafah negara yang berkedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Falsafah negara atau dasar negara menjadi sikap hidup, pandangan hidup bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Dasar negara yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila.

b. Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara atau disebut juga dengan dasar falsafah negara berarti Pancasila digunakan sebagai dasar dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dalam sidang-sidang yang dilakukannya berupaya untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Setelah melalui dua kali persidangan yang dihadiri para pendiri negara maka diputuskanlah Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini berarti bahwa setiap perilaku rakyat dan negara Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam konstitusi negara (UUD 1945) terdiri atas:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.
- 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dasar negara Pancasila memiliki nilai-nilai yang tercantum dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan asas bagi hukum tata negara Indonesia yang terlihat dalam keterkaitan Pancasila dengan pasal-pasal dalam konstitusi negara.

Perumusan Pancasila sebagai ideologi (dasar negara) berlangsung pada akhir masa pendudukan Jepang. Hal itu diawali dengan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Namun, janji itu tidak terlaksana karena Jepang kalah dari Sekutu sehingga mengharuskan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, Jepang membentuk suatu badan yang diberi nama BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Dalam sidang BPUPKI I terdapat beberapa tokoh yang mengusulkan tentang dasar negara. Tokoh tersebut adalah Muh. Yamin (dikemukakan 29 Mei 1945), Supomo (dikemukakan 31 Mei 1945), dan Sukarno (dikemukakan 1 Juni 1945). Tokoh yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara adalah Muhammad Yamin. Beliau menyampaikan pidatonya tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin menyampaikan lima asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut.

- 1) Peri kebangsaan
- 2) Peri kemanusiaan
- 3) Peri ke-Tuhanan
- 4) Peri kerakyatan, dan
- 5) Kesejahteraan sosial

Pada tanggal 31 Mei 1945 giliran Prof. Dr. Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara. Beliau mengajukan gagasan dasar negara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Persatuan.
- 2) Kekeluargaan.
- 3) Keseimbangan lahir dan batin.
- 4) Musyawarah.
- 5) Keadilan rakyat.

Pada esok harinya, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Ir. Sukarno menyampaikan gagasannya. Pidato beliau tentang dasar negara Indonesia merdeka dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Ir. Sukarno menyampaikan rumusan lima dasar negara bagi Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut.

- 1) Kebangsaan.
- 2) Internasionalisme atau perikemanusiaan.
- 3) Mufakat atau demokrasi.
- 4) Kesejahteraan sosial.
- 5) Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Ketiga tokoh tersebut mengemukakan pendapat atau gagasannya tentang dasar negara, dan disepakati bahwa semua gagasan itu baik. Namun, ketiga gagasan itu harus dimusyawarahkan atau dibicarakan lebih lanjut. Dalam persidangan pertama itu tidak ada kesimpulan yang diambil. Anggota yang hadir hanya diminta menyimak tentang usulan-usulan dasar negara Indonesia merdeka.

Masa persidangan yang pertama selesai, BPUPKI menjalani masa reses selama satu bulan. Namun, sebelum masa reses, BPUPKI membentuk *Panitia Kecil* dengan ketua Ir. Sukarno dan beranggotakan Moh. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Muh. Yamin, A. A. Maramis, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandardinata. Tugas Panitia Kecil ini menampung saran, usulan, dan berbagai pemikiran dari anggota tentang dasar negara Indonesia merdeka.

Panitia Kecil ini pada tanggal 22 Juni 1945 mengadakan pertemuan dengan para anggota BPUPKI lainnya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia dengan jumlah anggota sembilan orang. Panitia tersebut dinamakan Panitia Sembilan yang bertugas menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum anggota. Adapun anggota Panitia Sembilan adalah sebagai berikut.



- 1) Ir. Sukarno
- 2) Drs. Mohammad Hatta
- 3) Muhammad Yamin
- 4) Achmad Subardjo
- 5) A.A. Maramis
- 6) Abdulkadir Muzakir
- 7) K.H. Wachid Hasyim
- 8) H. Agus Salim
- 9) Abikusno Tjokrosuyoso

Akhirnya, Panitia Sembilan berhasil membuat rumusan tentang maksud dan tujuan pembentukan dasar negara Indonesia merdeka. Oleh Muhammad Yamin, hasil kerja Panitia Sembilan diberi nama *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta. Isi dari Piagam Jakarta adalah sebagai berikut.

Gambar 1.2 . Ir. Soekarno salah seorang dari tokoh Panitia Sembilan.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

- 1) Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
- 2) (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5) (serta dengan wewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BPUPKI kembali mengadakan sidang yang kedua tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945. Dalam sidang ini, BPUPKI meminta laporan dari Panitia Kecil. Salah satu hasil laporan Panitia Kecil adalah terbentuknya Panitia Sembilan yang bertugas menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan umum para anggota. Panitia Sembilan telah menghasilkan suatu rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara yang dikenal dengan sebutan Piagam Jakarta.

Pada pelaksanaan sidang kedua juga membahas tentang rancangan undang-undang dasar berikut pembukaannya. Untuk itu BPUPKI membentuk panitia yang dinamakan *Panitia Perancang Undang-Undang Dasar*. Panitia ini diketuai oleh Ir. Sukarno dan beranggotakan A.A. Maramis, Otto Iskandardinata, Puruboyo, H Agus Salim, Achmad Subardjo, Prof. Dr. Supomo, Maria Ulfa Santosa, R.P. Singgih, P. A. Husein Djayadiningrat, K. H. Wachid Hasyim, Parada Harahap, Latuharhary, Susanto Tirtoprojo, Sartono, Wongsonegoro, Wuryaningrat, Tan Eng Hoat, dan dr. Sukiman.

Pada pelaksanaan sidang tanggal 11 Juli 1945, panitia ini dengan suara bulat menyetujui isi pembukaan undang-undang dasar diambilkan dari isi Piagam Jakarta. Selanjutnya, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang beranggotakan, yaitu Prof. Dr. Supomo, Wongsonegoro, Ahmad Subardjo, A. A. Maramis, R. P. Singgih, Agus Salim, dan dr. Sukiman. Tugas panitia

ini membuat rancangan undang-undang dasar. Hasil kerja panitia itu dilaporkan kepada Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dan diterima pada tanggal 13 Juli 1945. Pada persidangan tanggal 14 Juli 1945, Ir. Sukarno melaporkan hasil kerja seluruh panitia yang mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pernyataan Indonesia merdeka.
- 2) Pembukaan undang-undang dasar.
- 3) Undang-undang dasar itu sendiri (batang tubuh).



Gambar 1.3. Suasana pada sidang PPKI.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka.

BPUPKI kembali bersidang pada tanggal 15 Juli 1945 untuk membicarakan rancangan undang-undang dasar. Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 1945 anggota sidang menerima secara bulat rancangan undang-undang dasar. Dengan demikian, tugas badan ini dalam menyiapkan dasar negara bagi Indonesia merdeka telah selesai. Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan. Akan tetapi, para anggota mengusulkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945. Akibat suasana yang tidak menentu dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya maka panitia ini baru dapat bekerja pada tanggal 18 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Ir. Sukarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pertama kali bersidang di Pejambon. Sebelum sidang dimulai, Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, K. H. Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Teuku Moh. Hassan untuk membahas kembali rancangan undang-undang dasar.

Peninjauan rancangan UUD ini dilakukan karena ada kelompok yang tidak bersedia menerima kalimat yang terdapat pada sila pertama naskah Piagam Jakarta yang berbunyi, “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Keberatan ini disampaikan kepada Drs. Moh. Hatta dengan tujuan untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan seluruh wilayah Indonesia, maka kalimat pada sila pertama diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Perubahan kalimat tersebut dihasilkan setelah Drs. Moh Hatta berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam.

Setelah semua tokoh menyetujui perubahan itu, selanjutnya PPKI menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bunyi Pancasila selengkapnya sebagai dasar negara Indonesia adalah sebagai berikut.

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3) Persatuan Indonesia.
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Setiap negara di dunia ini pastilah memiliki ideologi yang dijadikan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi merupakan hal yang penting bagi kehidupan negara. Oleh karena itu, tidak ada satu negara pun yang tidak memiliki ideologi. Dengan demikian, apa yang dimaksud ideologi sehingga merupakan hal yang penting bagi negara?

a. Pengertian Ideologi

Ideologi merupakan gabungan dua kata, yaitu *idea* dan *logos*. *Idea* berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita; sedangkan *logos* berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ideologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar (Kodhi dan Soejadi, 1988 : 49). Ide dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai cita-cita. Cita-cita merupakan hal yang telah ditetapkan dan harus dicapai sehingga cita-cita bersifat tetap dan menjadi dasar, pandangan, ataupun paham. Cita-cita yang ingin dicapai merupakan dasar bagi usaha pencapaiannya, sedangkan dasar untuk bertindak berorientasi pada cita-cita yang ditujunya.

Ideologi merupakan suatu pengertian yang mencakup cita-cita ataupun dasar yang menjadi landasan pemikirannya. Ideologi membentuk suatu sistem pemikiran yang secara normatif memberikan landasan yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam mencapai cita-cita yang ditetapkannya. Ideologi tidak hanya sekadar usaha, namun juga mencakup hasil usaha yang dapat dijadikan pedoman untuk bertindak dalam mencapai cita-cita.

Ideologi merupakan suatu pemikiran tentang cita-cita yang dapat ditetapkan sebagai tujuan akhir, bukan pengetahuan mengenai hal-hal yang objektif. Oleh karena itu, ideologi memikirkan mengenai kebenaran yang diyakini dapat dijadikan tujuan hidup. Ideologi menghasilkan kebenaran-kebenaran yang dapat diterima dan diyakini sebagai tujuan akhir.

Ideologi adalah suatu doktrin, tata pendapat, atau pikiran dari seseorang atau sekelompok manusia berdasarkan pemikiran filsafat yang diyakini kebenarannya. Ideologi disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Beberapa orang menyatakan pengertian ideologi dengan berbedabeda. Contohnya sebagai berikut.

- a. *Lanur* menyatakan bahwa ideologi bisa dimasukkan dalam kategori pengetahuan yang subjektif.
- b. *C.C Rodee* menyatakan bahwa ideologi adalah sekumpulan gagasan yang secara logis berkaitan dan mengidentifikasi nilai-nilai yang memberi keabsahan bagi institusi politik dan pelakunya.
- c. *Carl J. Friederich* mendefinisikan ideologi sebagai suatu sistem pemikiran yang dikaitkan dengan tindakan.
- d. *Karl Marx* mendefinisikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.

Berdasar berbagai pengertian di atas, maka sebuah ideologi akan menjadi sebuah falsafah hidup jika telah mendapatkan landasan atau pondasi berpikir sehingga menimbulkan motivasi yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, ideologi juga diartikan sebagai seperangkat gagasan,

ide yang membentuk landasan ekonomi dan politik dari seseorang atau kelompok orang. Ideologi menjadi pegangan dalam kehidupan suatu bangsa. Hal itu dikarenakan ideologi dapat memberikan kejelasan identitas nasional, menimbulkan inspirasi untuk mendukung cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai suatu negara.

Secara historis, istilah ideologi pertama kali dipakai pada tahun 1796 oleh *Destutt de Tracy* (berkebangsaan Prancis) yang mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan tentang cita-cita yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis (khususnya). Oleh karena itu, ideologi diartikan sebagai *science of ideas*, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Prancis (khususnya).

b. Pentingnya Ideologi bagi Suatu Negara

Semua negara jelas memiliki ideologi, meskipun ideologi setiap negara berbeda-beda. Ideologi suatu negara itu dianggap penting karena dengan ideologi tersebut negara akan memiliki pegangan atau pedoman untuk mengenal dan memecahkan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi mengandung konsepsi dasar kehidupan negara, dasar pikiran, dan gagasan tentang kehidupan yang lebih baik.

Ideologi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh suatu negara sehingga menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Ideologi sebagai pedoman hidup bernegara dapat mempersatukan bangsa, memberikan rumusan situasi negara di masa lampau, masa kini, dan mengatur langkah strategis untuk mencapai masa depan.

Tidak ada suatu negara pun yang mencontoh program pembangunan dan kebijakan yang dilaksanakan suatu negara lain. Kehidupan di negara maju dengan kebebasan berekspresi merupakan ciri dari sebuah ideologi. Ideologi dilaksanakan suatu negara di masa lampau, masa kini, dan mengatur langkah strategis untuk mencapai masa depan. Hal itu dikarenakan program pembangunan dan kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan berpedoman pada ideologi negara yang bersangkutan.



OPINI

Ideologi dapat berfungsi baik harus diukur dengan tiga dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas.

- a. *Dimensi realitas adalah pemahaman situasi sosial yang sedang dihadapi sebagai produk masa lampau.*
- b. *Dimensi idealisme adalah usaha memberi gambaran situasi sosial baru yang ingin diciptakan.*
- c. *Dimensi fleksibilitas adalah penyusunan program umum yang kondisional dan situasional yang menggariskan langkah-langkah untuk mencapai situasi baru yang dikehendaknya.*

c. Jenis-Jenis Ideologi

Melalui tiga dimensi itu, suatu ideologi memiliki kemampuan untuk menjaga integritas nasional. Ketiga dimensi itulah yang menjadi ciri suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka.

Di dunia ini dikenal adanya beberapa ideologi yang dianut oleh negara-negara di dunia, antara lain sebagai berikut.

1) Komunisme

Ideologi ini berasal dari ajaran Karl Marx. Paham komunis merupakan bentuk reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalis dan sebagai hasil dari ideologi liberal. Liberalisme memunculkan masyarakat kapitalis sehingga mengakibatkan penderitaan rakyat.



Gambar 1.4. Cina sebagai salah satu negara yang masih menerapkan ideologi komunis di tengah dominasi kapitalisme.

Sumber: *Repro Image Bank.*

Oleh karena penderitaan rakyat tersebut, maka komunisme muncul sebagai reaksi atas penindasan rakyat kecil oleh kalangan kapitalis yang didukung pemerintah. Ideologi komunisme mendasarkan pada suatu keyakinan bahwa manusia pada hakikatnya hanya makhluk sosial saja sehingga hak milik pribadi tidak ada. Negara yang berpaham komunisme bersifat ateis bahkan bersifat antiteis, melarang dan menekan kehidupan agama. Nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi sehingga nilai manusia ditentukan oleh materi.



OPINI

Dewasa ini ideologi komunisme mulai hilang. Mengapa hal itu terjadi? Alasan apa yang menyebabkan komunisme mulai berkurang di dunia? Jelaskan.

2) Liberalisme

Liberalisme berasal dari bahasa Latin *liber* yang artinya bebas. Liberalisme adalah suatu paham ditegakkannya kebebasan bagi setiap individu serta memandang setiap individu berada pada posisi yang sederajat dalam hal kemerdekaan dan hak-hak dasarnya. Paham individualisme liberalisme menempatkan individu sebagai makhluk yang bebas dan merdeka di atas segala doktrin dan politik.

Paham liberalisme berkembang dari nilai rasionalisme, materialisme, empirisme, dan individualisme. Rasionalisme, yaitu paham yang meletakkan rasio sebagai sumber kebenaran tertinggi; materialisme yang meletakkan materi sebagai nilai tertinggi; empirisme yang mendasarkan atas kebenaran fakta empiris (yang dapat ditangkap dengan indera manusia); serta individualisme yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan negara.



Gambar 1.5. Para pelaku ekonomi di negara kapitalis sedang melakukan aktivitasnya.

Sumber: wikipedia.com.

Liberalisme menjamin kebebasan individu dan manusia secara bersama-sama dalam mengatur negara. Prinsipnya adalah rakyat merupakan ikatan dari individu-individu yang bebas dan ikatan hukumlah yang mendasari kehidupan bersama dalam negara. Sebagai contoh, negara memberi kebebasan kepada warganya untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, ataupun diberi kebebasan untuk tidak percaya terhadap Tuhan atau ateis. Negara liberal memberi kebebasan warganya untuk menilai dan mengkritik agama.

Sebagai suatu bangsa, bangsa Indonesia pun memiliki ideologi. Ideologi bangsa Indonesia disesuaikan dengan nilai dan budaya Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila.

d. Latar Belakang Lahirnya Ideologi Pancasila

Ideologi Indonesia tercermin dalam Pembukaan UUD 1945. Ideologi Indonesia merupakan ideologi perjuangan. Ideologi perjuangan, yaitu ideologi yang mencerminkan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ideologi yang mengandung jiwa dan semangat itu memberikan motivasi negara Indonesia untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Hal itu seperti yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea I berbunyi, “Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.



Gambar 1.6. Dalam lembaga negara kita di dalamnya terkandung Pancasila.

Sumber: wikipedia.com.

Keinginan dan cita-cita untuk mewujudkan kemerdekaan juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea II berbunyi, “... Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Keinginan untuk merdeka itu dilaksanakan dalam bentuk perjuangan. Hal itu tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea III yang memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, perjuangan mewujudkan negara merdeka sehingga tercapai tujuan negara.

Berdasarkan makna setiap alinea dalam Pembukaan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang dijiwai Pancasila. Pokok-pokok pikiran tersebut dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Hal ini berarti pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila yang dijabarkan dalam pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945. Dengan kata lain, Pembukaan UUD 1945 memiliki persyaratan sebagai suatu ideologi karena Pembukaan UUD 1945 memuat ajaran, doktrin, teori, dan/atau ilmu tentang cita-cita (ide) negara Indonesia yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya.

e. Perumusan Pancasila sebagai Ideologi

Sebuah ideologi negara harus memenuhi tiga komponen dasar, yaitu keyakinan hidup, tujuan hidup, dan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan. Dalam Pancasila, unsur keyakinan hidup tergambar dalam sila pertama, kedua, dan ketiga. Pada ketiga sila tersebut tergambar secara jelas bahwa bangsa Indonesia dalam menjalani kehidupan telah menemukan tiga keyakinan yang fundamental, yaitu sebagai berikut.

- 1) Bahwa bangsa Indonesia meyakini dirinya sebagai makhluk Tuhan.
- 2) Bahwa bangsa Indonesia meyakini dirinya sebagai makhluk sosial.
- 3) Bahwa bangsa Indonesia meyakini dirinya sebagai makhluk individu.

Berdasarkan tiga keyakinan di atas maka komponen tujuan hidupnya seperti yang tergambar dalam sila kelima. Tujuan tersebut akan dapat terwujud melalui perjuangan dan pengorbanan untuk membangun bangsa Indonesia.

Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi negara karena memenuhi ketiga unsur di atas. Pancasila juga merupakan ideologi negara yang memiliki sifat nilai-nilai yang tetap. Pancasila dianggap sebagai ideologi yang terbuka karena Pancasila mengandung tiga dimensi yang merupakan ciri sebagai ideologi terbuka, yaitu dimensi realitas, idealisme, dan fleksibilitas.

Pancasila tidak terbentuk secara mendadak ataupun diciptakan oleh seseorang. Pancasila terbentuk melalui proses yang panjang dalam perjalanan sejarah bangsa. Perumusan Pancasila sebagai ideologi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perumusan Pancasila secara kausalitas dan secara sejarah.



Gambar 1.7. Gotong-royong menjadi salah satu nilai yang diambil ke dalam ideologi Pancasila.

Sumber: wikipedia.com.

Perumusan Pancasila secara kausalitas dibedakan menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

1) Perumusan (asal mula) Pancasila yang langsung. Asal mula Pancasila secara langsung dikemukakan oleh Notonegoro yang mengutip pendapat Aristoteles, yaitu sebagai berikut.

(a) *Kausa Materialis*

Kausa materialis atau disebut sebab berupa materi/bahan. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan tentang “dari bahan apakah sesuatu (Pancasila) itu dibuat”. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila berasal dari nilai-nilai yang digali dari bangsa Indonesia sendiri berupa adat istiadat, budaya, dan religius.

(b) *Kausa Formalis*

Kausa formalis atau disebut sebab berupa bentuk. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan tentang “bagaimanakah bentuk dari sesuatu (Pancasila) itu dibuat”. Kita ketahui bahwa bentuk Pancasila seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 telah diperjuangkan melalui usaha perumusan dan pembahasan Pancasila oleh BPUPKI pada sidang I maupun sidang II BPUPKI.



TOKOH



NURCHOLISH MADJID, lahir di Jombang, 17 Maret 1939 (26 Muharram 1358), dari keluarga kalangan pesantren. Pendidikan yang ditempuh: Sekolah Rakyat di Mojoanyar dan Bareng (pagi) dan Madrasah Ibtidaiyah

di Mojoanyar (sore); Pesantren Darul ‘Ulum di Rejoso, Jombang; KMI (Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyah) Pesantren Darus Salam di Gontor, Ponorogo; IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta (Sarjana Sastra Arab, 1968), dan Universitas Chicago, Illinois, AS (Ph.D., Islamic Thought, 1984).

Beliau aktif dalam gerakan kemahasiswaan. Ketua Umum PB HMI, 1966-1969 dan 1969-1971; Presiden (pertama) PEMIAT (Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara), 1967-1969; Wakil

Sekjen IIFSO (International Islamic Federation of Students Organizations), 1969-1971.

Mengajar di IAIN Syarif Hidayatullah, 1972-1976; dosen pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah dari tahun 1985; peneliti pada LIPI dari tahun 1978; guru besar tamu pada Universitas McGill, Montreal, Canada, 1991-1992. Fellow dalam Eisenhower Fellowship, bersama isteri, 1990.

Ia banyak menulis makalah-makalah yang diterbitkan dalam berbagai majalah, surat kabar dan buku suntingan, beberapa di antaranya berbahasa Inggris. Buku-bukunya yang telah terbit ialah *Khazanah Intelektual Islam* (Jakarta, Bulan Bintang/Obor, 1984) dan *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, suntingan Agus Edy Santoso (Bandung, Mizan, 1988). Sejak 1986, bersama kawan-kawan di ibu kota, mendirikan dan memimpin Yayasan Wakaf Paramadina, dengan kegiatan-kegiatan yang mengarah pada gerakan intelektual Islam

di Indonesia. Sejak 1991 menjabat Wakil Ketua Dewan pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se Indonesia (ICMI).

Pada awal reformasi beliau sangat berperan. Beliau merupakan kekuatan penyeimbang, sebagai guru bangsa yang senantiasa menekankan

kebersamaan. Beliau tidak tertarik pada eforia politik, untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau membentuk partai politik baru.

(sumber: Mengenang Cak Nur, Wikipedia.com)

(c) *Kausa Effisien*

Kausa efisien atau disebut sebab berupa kerja. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan “siapakah yang membuat barang (Pancasila) itu”. Artinya bahwa Pancasila merupakan karya PPKI sebagai pembentuk negara dan atas kuasa pembentuk negara yang mengesahkan Pancasila menjadi dasar negara yang sah.

(d) *Kausa Finalis*

Kausa finalis atau disebut sebab berupa tujuan. Sebab ini memberi jawaban atas pertanyaan tentang “untuk tujuan apakah sesuatu (Pancasila) itu dibuat”. Artinya bahwa Pancasila memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai dasar negara. Tujuan tersebut dirumuskan BPUPKI dan Panitia Sembilan, kemudian ditetapkan PPKI sebagai dasar negara.

- 2) Perumusan (asal mula) Pancasila secara tidak langsung (Kausa Materialis). Nilai-nilai Pancasila sejak dulu telah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan nilai agama. Semua nilai-nilai itu ada sebelum proklamasi kemerdekaan. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila, baik nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, maupun keadilan terdapat dalam kepribadian bangsa dan ideologi sehari-hari bangsa Indonesia.

f. Pancasila sebagai Ideologi Nasional

Pancasila sebagai ideologi nasional terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut, Pancasila dianggap sebagai ideologi perjuangan, yaitu ideologi yang sarat dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

g. Pancasila Menurut Teori Integralistik

Menurut teori integralistik negara didirikan tidak untuk kepentingan perseorangan atau golongan tertentu saja, tetapi untuk seluruh masyarakat negara yang bersangkutan. Prof. Dr. Mr. Supomo menyatakan bahwa teori ini sangat sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan. Negara yang bersifat integralistik memiliki sifat-sifat, antara lain sebagai berikut.

- 1) Paham negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Bhinneka Tunggal Ika, artinya meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jua adanya.

B. Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

Pancasila digunakan sebagai ideologi negara dan dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Hal ini membawa konsekuensi bahwa segala yang ada dalam negara harus taat asas dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila tersebut merupakan asas bagi hukum tata negara Indonesia. Selain itu, semua hukum/peraturan yang berlaku dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus bersumber dari Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia.

1. Nilai Subjektif Pancasila

a. Menunjukkan Sikap Positif terhadap Pancasila

Setiap manusia dalam kehidupan sering menghadapi permasalahan, baik permasalahan yang datang dari kelompok maupun dirinya sendiri. Hal itu disebabkan adanya perbedaan kepentingan antarmanusia. Demikian pula dengan warga negara Indonesia juga sering menghadapi masalah dalam hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia membutuhkan cara yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Cara penyelesaian masalah harus sesuai dengan jiwa, dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Apa pun bentuk kehidupan berbangsa dan bernegara harus berpedoman Pancasila. Oleh karena itu, perlu adanya kebulatan tekad untuk mempertahankan Pancasila. Untuk mempertahankan ideologi Pancasila, bangsa Indonesia perlu melakukan usaha terpadu dan terencana, antara lain sebagai berikut.

- 1) Meresapi kembali cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.
- 2) Mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang selaras, serasi, dan seimbang, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
- 3) Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai ajaran agamanya.

- 4) Melaksanakan trikerukunan umat beragama, yaitu kerukunan internumat beragama, kerukunan antara umat beragama dengan umat beragama yang lain, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.
- 5) Mematuhi norma hukum, norma sosial, norma agama, dan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku.

Penerapan sikap positif terhadap Pancasila dapat dilakukan di berbagai lingkungan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Lingkungan keluarga, misalnya mematuhi peraturan keluarga, menghormati semua anggota keluarga, dan meringankan beban orang tua sesuai dengan kemampuan.
- 2) Lingkungan sekolah, misalnya menghormati guru dan sesama teman, belajar dengan baik untuk meraih prestasi, menjalin kerja sama dengan semua teman dan sekolah lain, dan mematuhi tata tertib sekolah.

b. Menampilkan Sikap Positif Terhadap Pancasila

Sebagai ideologi sekaligus dasar negara kita, Pancasila perlu menjadi pedoman seluruh rakyat, dihayati, dan diterapkan atau diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk sampai pada tujuan tersebut perlu diawali dengan sikap positif terhadap Pancasila. Sikap positif terhadap Pancasila, antara lain dengan menampilkan perilaku sebagai berikut.

- Taat beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa.
- Bersikap toleran terhadap penganut agama lain.
- Tidak memaksakan agama kepada orang lain.
- Tidak menyepelkan orang lain dan asal-usulnya.
- Suka menolong orang lain.
- Gemar membela kebenaran dan keadilan.
- Senantiasa bekerja sama dengan orang lain.
- Cinta tanah air.
- Rela berkorban untuk tanah air.
- Selalu menjaga persatuan.
- Bergotong-royong.
- Bersikap adil terhadap orang lain.
- Senantiasa menjaga hak dan kewajiban.

Dengan bersikap positif, setiap orang akan terdorong untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai tolok ukur dalam kehidupannya. Jika dia seorang ayah atau suami, ia senantiasa taat beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu siap menolong orang lain dan membela kebenaran jika ada rekan atau tetangganya yang teraniaya, menghormati setiap keputusan

hasil mufakat, siap berkorban untuk masyarakat, menunjukkan hak dan kewajibannya dengan baik, serta aktif bergotong-royong membangun desa atau lingkungan di sekitar tempat tinggalnya bersama-sama orang lain.

Sikap positif akan sangat membantu kualitas interaksi sosial atau pergaulan seseorang bertambah baik. Sikap positif terhadap Pancasila memiliki manfaat yang besar bagi dirinya sendiri dan masyarakat di sekitarnya.

2. Nilai Objektif Pancasila

Pancasila memiliki nilai yang universal. Artinya, Pancasila mengandung nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang layak dimiliki semua bangsa beradab di dunia. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran-pemikiran berikut ini.

- a. Semua bangsa meyakini dan mengakui adanya Tuhan atau adanya kekuatan lain yang berada di atas kekuasaan manusia.
- b. Semua manusia mempunyai rasa kemanusiaan. Pada hakikatnya, semua orang mempunyai hasrat ingin menolong sesama manusia, terutama pihak yang lemah. Selain itu, semua manusia memiliki hasrat untuk menghormati manusia lain, bahkan berwatak ingin hidup berdampingan, dengan bangsa lain.
- c. Dalam kemajuan peradaban dan ketatanegaraan, semua bangsa pada prinsipnya menjunjung tinggi hak-hak dan wewenang rakyatnya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, suara-suara dan kehendak rakyat harus diperhatikan.
- d. Semua bangsa dan negara menginginkan rakyatnya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Tidak ada bangsa dan negara yang menginginkan rakyatnya hidup sengsara atau melarat.



CAKRAWALA

Petunjuk:

Bacalah informasi di bawah ini, kemudian simpulkan dan berikan pendapatmu terhadap informasi tersebut!

“Pancasila, Tantangan, dan Jawaban”

Kelahiran Pancasila sebagai ideologi bangsa meskipun berjalan alot, tetapi dapat dikatakan berlangsung relatif mulus. Berbeda dengan proses kelahirannya, upaya untuk “membumikan” Pancasila di tengah bangsa Indonesia ternyata banyak menghadapi tantangan dan cobaan. Tantangan itu mulai terlihat sejak kemerdekaan dan terus berkembang sampai sekarang. Tantangan ini pun kini dihadapi Pancasila dalam menyongsong globalisasi.

Pancasila kini tengah dihadapkan dengan tantangan eksternal berskala besar berupa globalisasi. Globalisasi yang berbasiskan pada perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah mentranssendensi batas-batas etnis bahkan bangsa. Selain tantangan

eksternal, Pancasila pun menghadapi tantangan internal berupa munculnya berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanganan yang tidak tepat dan tegas terhadap berbagai tantangan itu akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya Pancasila di Indonesia. Sanggupkah Pancasila menjawab tantangan tersebut? Akankah Pancasila tetap eksis sebagai ideologi bangsa? Jawabnya tentu akan terpulang kepada bangsa Indonesia sendiri yang merupakan pemilik Pancasila.

(Sumber: Internet dengan perubahan seperlunya)

RANGKUMAN

1. Ideologi adalah suatu gagasan, ide, atau pikiran dari seseorang atau sekelompok manusia berdasarkan pemikiran filsafat yang diyakini kebenarannya dan disusun secara sistematis serta diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Ideologi suatu negara itu dianggap penting karena dengan ideologi tersebut negara akan memiliki pegangan atau pedoman untuk mengenal dan memecahkan masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Ideologi dapat berfungsi dengan baik harus diukur dengan tiga dimensi, yaitu dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas.
4. Ideologi yang ada di dunia, antara lain komunisme dan liberalisme.
5. Ideologi bangsa Indonesia disesuaikan dengan nilai dan budaya Indonesia. Ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila.
6. Sebuah ideologi negara harus memenuhi tiga komponen dasar, yaitu keyakinan hidup, tujuan hidup, dan cara yang dipilih untuk mencapai tujuan.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Salah satu fungsi dari ideologi suatu bangsa adalah
 - a. sosial kontrol
 - b. sosial edukatif
 - c. yuridis formal
 - d. struktur kognitif
2. Ideologi bangsa Indonesia bersumber dari
 - a. pengaruh negara adidaya
 - b. doktrin para pendiri negara
 - c. nilai-nilai kepribadian bangsa
 - d. pengaruh ideologi penjajah
3. Dengan adanya ideologi suatu bangsa mempunyai pegangan dan pedoman untuk memecahkan masalah-masalah
 - a. politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
 - b. politik, hukum, sosial budaya, dan ekonomi
 - c. hukum, ekonomi, budaya, dan keagamaan
 - d. kemasyarakatan, sosial budaya, ekonomi, dan hukum
4. Manfaat ideologi suatu bangsa, yaitu dengan ideologi bangsa tersebut
 - a. mempunyai semboyan bagaimana mempersatukan bangsanya
 - b. mempunyai cita-cita dan bagaimana cara mewujudkannya
 - c. mempunyai pedoman bagaimana bangsa itu membangun dirinya
 - d. mempunyai landasan bagaimana mengatur wilayahnya
5. Salah satu fungsi ideologi adalah memberi kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk
 - a. menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
 - b. menjalankan tugas dan meraih cita-cita
 - c. melakukan perbuatan dan mencari keuntungan
 - d. membuat program dan membantu orang lain
6. Orang yang cenderung memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat berarti memiliki ideologi
 - a. kapitalisme
 - b. individualisme
 - c. sosialisme
 - d. sekulerisme

7. Ideologi yang dilarang berkembang di Indonesia adalah
 - a. monoteisme
 - b. kapitalisme
 - c. komunisme
 - d. materialisme
8. Suatu negara yang menganut sistem liberalisme berarti tetap menjamin kebebasan individu dan manusia
 - a. secara bersama-sama dalam mengatur negara
 - b. dalam kehidupan sehari-hari bersama-sama orang lain
 - c. secara kelompok dalam mengatur masyarakat
 - d. secara sendirian dalam berhubungan dengan negara
9. Istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14 dan terdapat dalam buku
 - a. Sutasoma dan Bharatayuda
 - b. Negarakertagama dan Sutasoma
 - c. Bharatayuda dan Arjunawiwaha
 - d. Negarakertagama dan Bharatayuda
10. Istilah Pancasila yang dipakai Sukarno pada saat menyampaikan pidatonya di depan Sidang BPUPKI pada tanggal
 - a. 29 Mei 1945
 - b. 1 Juni 1945
 - c. 17 Agustus 1945
 - d. 18 Agustus 1945
11. Ideologi yang dapat menghilangkan rasa kebersamaan dan kegotong-royongan adalah
 - a. Pancasila
 - b. sosialisme
 - c. fasisme
 - d. individualisme
12. Ideologi yang berpandangan mengenai kebebasan individu sebagai basis demokrasi dan merupakan fundamental adalah
 - a. sosialisme
 - b. individualisme
 - c. liberalisme
 - d. materialisme
13. Ideologi elitisme mempunyai kecenderungan bergaya hidup tertentu dan
 - a. berbeda dengan kebanyakan orang
 - b. meniru orang-orang yang sukses
 - c. mengabaikan kelompok lain yang miskin
 - d. meniru para pemimpin yang hidup mewah

14. Ideologi suatu bangsa mencerminkan
 - a. tingkat sosial ekonomi warga negaranya
 - b. sikap mental pemimpinnya
 - c. sifat generasi muda
 - d. sifat warga negaranya
15. Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam
 - a. Teks Proklamasi 17 Agustus 1945
 - b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
 - c. Pembukaan UUD 1945
 - d. Batang Tubuh UUD 1945

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Apakah yang dimaksud ideologi!
2. Sebutkan fungsi ideologi dalam suatu negara!
3. Sebutkan faktor yang melatarbelakangi Pancasila dijadikan ideologi negara Indonesia!
4. Apa yang dimaksud dengan kapitalisme dan liberalisme?
5. Sebutkan keunggulan Pancasila dibandingkan ideologi negara lain!



TUGAS

Carilah istilah-istilah berikut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus ilmu-ilmu sosial! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Ideologi

:

Pancasila

:

Komunis

:

Komunisme

:

Liberal

:

Liberalisme

:



OPINI

Berilah komentarmu terhadap beberapa kegiatan atau peristiwa seperti pada gambar-gambar berikut secara singkat dan padat dan kaitkan komentar tersebut dengan nilai Pancasila! Komentar ditulis dalam buku tugasmu!



Komentarmu:

.....



Komentarmu:

.....



Komentarmu:

.....



Komentarmu:

.....



KEGIATAN

Buatlah lima kelompok di kelasmu. Setiap kelompok memegang satu sila dari Pancasila. Pelajari dan kaji secara mendalam oleh setiap kelompok nilai-nilai dalam Pancasila tersebut. Setelah paham, setiap kelompok melakukan pengamatan ke lingkungan masyarakat terdekat, apakah di lingkungan masyarakat tersebut masih memiliki nilai-nilai dalam Pancasila? Tuliskan hasil pengamatan sosial tersebut dalam bentuk laporan. Serahkan laporan tersebut kepada gurumu untuk dinilai!

Konstitusi Indonesia

Suatu negara sudah pasti memiliki konstitusi atau undang-undang dasar (UUD) karena konstitusi di dalamnya berisi pengaturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi juga mengatur hak dan kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan, baik di bidang sosial kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, demokrasi, kewarganegaraan, pendidikan, kesehatan, maupun pertahanan keamanan. Apa yang dimaksud konstitusi? Berapa kali kita memiliki konstitusi yang berbeda? Adakah penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan konstitusi? Mari kita ikuti bab 2 ini dengan saksama!

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia.
2. Siswa mampu menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku di Indonesia.
3. Siswa mampu menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD 1945.
4. Siswa mampu menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil perubahan.




Gambar 2.1. Pemerintahan yang dipilih sesuai dengan konstitusi yang berlaku akan memperkuat kedudukan pemerintahan tersebut di mata rakyat.

Sumber: wikipedia.com.

Kata Penting

- Konstitusi
- Presidensial
- UUDS 1950
- Amandemen
- Maklumat Pemerintah
- Konsitusi RIS
- Dekret Presiden
- Undang-Undang
- UUD 1945
- Parleментар

PETA KONSEP

Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi karena adanya penggunaan kekuasaan di luar batas. Oleh karena itu, agar penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan negara tidak mutlak maka diperlukan adanya pembatasan kekuasaan melalui aturan hukum, yaitu konstitusi. Konstitusi di negara-negara di dunia (termasuk Indonesia) tidak lain adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Pembatasan kekuasaan melalui konstitusi ini sangat diperlukan agar pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan negara mengikuti aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, sehingga tidak berlaku sewenang-wenang.

A. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari kata “*constituer*” (bahasa Prancis), “*constitution*” (bahasa Inggris), dan “*constitutie*” (bahasa Belanda) yang artinya membentuk, menyusun, atau menyatakan. Istilah konstitusi sering diterjemahkan atau disamaartikan dengan UUD. Beberapa istilah dari UUD seperti *gronwet* (bahasa Belanda) dan *grundgesetz* (bahasa Jerman). Namun, L. J. Apeldoorn mengemukakan bahwa antara konstitusi dan UUD tidak sama artinya. UUD hanyalah sebatas hukum dasar tertulis, sedangkan konstitusi memuat hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

Dalam praktik kenegaraan di Indonesia, konstitusi sering disebut dengan UUD. Konstitusi diartikan sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah hukum dasar itu menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Namun, ada beberapa ahli ketatanegaraan yang menyatakan tentang perbedaan konstitusi dengan UUD, yaitu sebagai berikut.

a. Herman Heller

Perbedaan konstitusi dengan UUD menurut Herman Heller adalah sebagai berikut.

- 1) Pengertian konstitusi adalah sebagai berikut.
 - a) Konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Pengertian ini disebut pengertian secara sosiologis.
 - b) Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pengertian ini merupakan pengertian secara yuridis.
 - c) Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi dan berlaku dalam suatu negara. Pengertian ini disebut pengertian secara politis.
- 2) Pengertian UUD merupakan bagian dari konstitusi tertulis.

b. F. Lassale

Pengertian konstitusi menurut F. Lassale terbagi dalam dua pengertian sebagai berikut.

- 1) Konstitusi dalam pengertian sosiologis adalah sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat sehingga konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat secara nyata dalam suatu negara.
- 2) Konstitusi dalam pengertian yuridis disamakan dengan UUD.

Berbeda dengan pendapat di atas, beberapa ahli ketatanegaraan menyatakan bahwa ada pengertian yang sama antara konstitusi dengan UUD, yaitu sebagai berikut.

a. Duchacek

Konstitusi pada dasarnya merupakan “*power maps*”. Dikatakan juga konstitusi merupakan “*the formal distribution of authority within the state*”. Artinya, konstitusi merupakan distribusi formal dari kewenangan yang berada dalam lingkup internal suatu negara.

b. K. C. Wheare

K. C. Wheare dalam bukunya “*Modern Constitution*” menyatakan bahwa konstitusi dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut.

- 1) Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah hukum atau suatu ketentuan yang mengatur “*the rule of the constitution*”.
- 2) Konstitusi bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, dan cita-cita politik, “*the statement of idea*”, pengakuan kepercayaan.

c. E. C. Wade

Konstitusi sebagai naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

d. Sovemin Lohman

Dalam sebuah konstitusi terdapat tiga unsur yang menonjol, yaitu sebagai berikut.

- 1) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat. Artinya, konstitusi merupakan hasil dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.
- 2) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.
- 3) Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.

Berdasarkan beberapa pengertian, maka dapat disimpulkan bahwa konstitusi mengandung dua pengertian, yaitu secara sempit dan luas. Pengertian secara sempit, konstitusi adalah keseluruhan peraturan negara yang bersifat tertulis. Adapun pengertian secara luas, konstitusi adalah keseluruhan peraturan negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Laporan pertanggungjawaban pemerintah di depan parlemen diatur dalam konstitusi.

2. Jenis-Jenis Konstitusi

Di dunia ini ada dua bentuk negara yang sangat terkenal, yaitu negara federal dan negara kesatuan. Kedua bentuk negara ini memiliki bentuk konstitusi yang berbeda satu sama lain. Berikut ini konstitusi di negara dengan ideologi liberal dan komunis.

a. Konstitusi di Negara yang Berideologi Liberal

Negara liberal bersumberkan pada paham liberalisme. Liberalisme menekankan kebebasan manusia sebagai individu untuk dapat mengembangkan seluruh potensi dan kemampuannya. Pemerintahan di negara liberal sangat memberi kebebasan kepada warganya sehingga negara tidak ikut campur dalam urusan individu. Oleh karena itu, konstitusi negara liberal sangat memberi jaminan kebebasan dan hak asasi warga negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar yang dianut oleh negaranegara Barat yang umumnya berpaham liberal, misalnya Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan terutama negara-negara di kawasan Eropa Barat.

b. Konstitusi di Negara yang Berideologi Komunis

Komunisme merupakan paham politik yang menekankan pada kepemilikan dan menentang kebebasan individu. Pemerintahan negara komunis mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, contohnya adanya pelarangan terhadap kepemilikan individu. Negara-negara komunis yang sekarang masih ada, contohnya Cina, Cuba, Korea Utara, dan Vietnam.

Komunisme bertujuan mewujudkan masyarakat komunis dengan negara sebagai alatnya. Masyarakat komunis adalah masyarakat yang sama, tidak ada perbedaan kelas atau lapisan sosial, bebas dari keterikatannya pada kepemilikan individu, tidak ada eksploitasi, penindasan dan penyiksaan. Dalam masyarakat komunis inilah, negara dipakai sebagai alat atau sarana. Untuk itu, negara memiliki kekuasaan besar untuk menguasai segala aspek kehidupan.

Ciri-ciri konsitusi (UUD) pada negara komunis adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-undang dasar memberi kekuasaan yang besar kepada penguasa (negara) untuk menyelenggarakan segenap aspek kehidupan bernegara.
- 2) Undang-undang dasar membatasi dan menekan hak-hak warga negara. Konstitusi (undang-undang dasar) negara komunis mempunyai fungsi, yaitu:
 - a) mencerminkan kemenangan-kemenangan yang berhasil dicapai dalam perjuangan ke arah tercapainya masyarakat komunis;
 - b) merupakan catatan formal dan legal dari kemajuan yang telah dicapai;
 - c) memberi dasar hukum bagi untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dalam tahap-tahap perkembangan menuju masyarakat komunis.

Jenis konstitusi menurut Elazar sebagai berikut.

- 1) Konstitusi merupakan kerangka yang longgar dari pemerintahan yang didasarkan pada kebiasaan dan adaptasi.
- 2) Konstitusi dianggap sebagai kode negara yang menempatkan adanya kekuasaan dan saling hubungan dengan institusi politik.
- 3) Konstitusi merupakan manifestasi revolusi yang ditata untuk meraih program transformasi sosial.
- 4) Konstitusi di banyak negara Dunia Ketiga berperan menata politik yang ideal.



CAKRAWALA

Apakah kamu mengenal negara yang berideologi liberal atau komunis? Tunjukkan perbedaannya!

3. Pentingnya Konstitusi Bagi Suatu Negara

Konstitusi menempati arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan. Menurut A. Hamid S. Attamimi dinyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. Undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisi sebagai berikut.

- a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
- b. Tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

- c. Pandangan tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
- d. Suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Keempat isi dari dokumen formal yang berbentuk UUD itu menunjukkan arti pentingnya suatu konstitusi. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memberikan arah dan pedoman bagi generasi penerus dalam menjalankan suatu negara. Konstitusi negara berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Miriam Budiarmo menyatakan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan sebagai berikut.

- a. Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
- b. Hak asasi manusia.
- c. Prosedur perubahan undang-undang dasar.
- d. Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD



OPINI

Setiap bangsa memiliki konstitusi. Menurut pendapatmu, seberapa pentingkah konstitusi itu bagi negara? Jelaskan!

Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan undang-undang dasar. Konstitusi di Indonesia mengalami sejarah yang sangat panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai dengan saat ini, bangsa Indonesia telah memakai tiga macam konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950.

B. Analisis Penyimpangan-Penyimpangan terhadap Konstitusi yang Berlaku di Indonesia

Secara garis besar, pelaksanaan sistem pemerintahan (ketatanegaraan) di Indonesia dibagi dalam kurun waktu sebagai berikut.

1. Periode 1945 - 1949

Sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, maka mulailah negara Indonesia menjalankan sistem pemerintahan berdasar UUD tersebut. Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945 sebagai berikut.

- a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka.
- b. Pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme.
- c. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
- d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan presiden tidak tergantung DPR.
- f. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.



TOKOH



Soepomo

Supomo merupakan salah satu peletak dasar negara Indonesia. Ia terlibat langsung penyusunan UUD 1945 (Konstitusi Pertama). Penjelasan UUD 1945 berasal dari pidato Supomo dalam Sidang BPUPKI. Supomo pula yang menjadi penggagas teori integralistik dalam Penjelasan UUD 1945. Ketika Indonesia membentuk negara serikat, Supomo ikut menyusun UUD yang disebut Konstitusi RIS. Ia juga menyusun UUD Sementara 1950. Sumber: 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia (dengan beberapa perubahan)



Gambar 2.2. Suasana politik pada pemerintahan periode 1945-1949.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Dalam situasi tersebut diberlakukan ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan yang menyatakan:

“Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. Berdasar pernyataan itu, pemerintahan Indonesia sepenuhnya dijalankan oleh Presiden Sukarno dengan bantuan sebuah Komite Nasional. Akhirnya, terjadi perubahan sistem pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan itu dikarenakan adanya dua hal.

- a. Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945 bahwa Komite Nasional Pusat yang sebelumnya sebagai pembantu presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menentukan garis besar haluan negara.
- b. Maklumat pemerintah Tanggal 14 November 1945 yang menyatakan perubahan dari kabinet presidensial ke sistem kabinet parlementer.

Kenyataan di atas menunjukkan meskipun menggunakan UUD 1945 yang bercirikan presidensial, pelaksanaannya berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Penyimpangan konstitusional dalam kurun waktu ini, antara lain sebagai berikut.

- a. Komite Nasional Indonesia Pusat berubah fungsi dari pembantu presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan Maklumat Wakil Presiden No. X Tanggal 16 Oktober 1945. Seharusnya, tugas legislatif dilakukan oleh DPR dan tugas menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dilakukan oleh MPR.
- b. Sistem kabinet presidensial berubah menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada tanggal 11 November 1945 kemudian disetujui oleh presiden. Perubahan itu diumumkan dengan Maklumat Pemerintah Tanggal 14 November 1945 bahwa kabinet presidensial berdasarkan UUD 1945 diganti dengan sistem kabinet parlementer.

2. Periode 1949 - 1950

Pada tanggal 27 Desember 1949 terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan bentuk negara federal. Negara federal RIS terdiri atas daerah negara dan satuan kenegaraan yang tegak sendiri.

- a. Daerah negara adalah negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, dan negara Sumatera Timur.
- b. Satuan kenegaraan yang tegak sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

Dengan terbentuknya RIS ini, negara Republik Indonesia hanyalah negara bagian dari RIS. Oleh karena itu, UUD yang dipakai negara RIS adalah Konstitusi RIS 1949. Sebaliknya, UUD 1945 hanya dipakai oleh negara Republik Indonesia yang beribu kota di Yogyakarta. Sistem pemerintahan menggunakan prinsip parlementer, tetapi tidak mutlak sehingga disebut *Quasi Parlementer*.

Pokok-pokok sistem pemerintahan masa RIS adalah sebagai berikut.

- a. Presiden dengan kuasa dari perwakilan negara bagian menunjuk tiga pembentuk kabinet (Pasal 74 Ayat (1) KRIS).
- b. Presiden mengangkat salah seorang dari pembentuk kabinet tersebut sebagai perdana menteri (Pasal 74 Ayat (3) KRIS).
- c. Presiden juga membentuk kabinet atau dewan menteri sesuai anjuran pembentuk kabinet (Pasal 74 Ayat (3) KRIS).
- d. Menteri-menteri (dewan menteri) dalam bersidang dipimpin oleh perdana menteri (Pasal 76 Ayat (1) KRIS). Perdana menteri juga melakukan tugas keseharian presiden jika presiden berhalangan.
- e. Presiden bersama menteri merupakan pemerintah. Presiden adalah kepala pemerintahan (Pasal 68 Ayat (1) KRIS).
- f. Presiden juga berkedudukan sebagai kepala negara yang tidak dapat diganggu gugat (Pasal 69 Ayat (1) dan Pasal 118 Ayat (1) KRIS).
- g. Menteri-menteri bertanggung jawab baik secara sendiri atau bersama-sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 118 Ayat (2) KRIS).
- h. Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat memaksa menteri meletakkan jabatannya (Pasal 122 KRIS).

Pelaksanaan Konstitusi RIS ini tidak berjalan lama karena negara RIS bukanlah cita-cita bangsa Indonesia. Beberapa negara bagian yang tergabung dalam RIS satu per satu menggabungkan diri ke negara Republik Indonesia. Akibatnya, negara federal RIS hanya tinggal tiga negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur. Ketiga negara bagian itu bermusyawarah dan akhirnya mencapai kata sepakat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Kembalinya negara RIS ke bentuk negara kesatuan, maka konstitusi pun mengalami perubahan. Pada tanggal 15 Agustus 1950 ditetapkanlah UUD Sementara yang merupakan perubahan dari Konstitusi RIS. Perubahan ini tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar ini dikenal dengan UUDS 1950. Dengan UUDS 1950 ini, Indonesia menjalankan pemerintahan yang baru. Penyimpangan konstitusional dalam kurun waktu itu, antara lain sebagai berikut.

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia berubah menjadi Negara Federasi Republik Indonesia Serikat (RIS). Perubahan tersebut berdasarkan pada konstitusi RIS.
- b. Kekuasaan legislatif yang seharusnya dilaksanakan presiden dan DPR dilaksanakan DPR dan senat.

3. Periode 1950 - 1959

UUDS 1950 ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950 dan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950. Mulai saat itulah terjadi perubahan pemerintahan di Indonesia. Bentuk negara kembali ke bentuk kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer. Kabinet dipimpin oleh perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan masa UUDS 1950 adalah sebagai berikut.

- a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara yang dibantu oleh seorang wakil presiden (Pasal 45 Ayat (1) dan (2) UUDS).
- b. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat (Pasal 83 Ayat (1) UUDS).
- c. Presiden menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pembentuk kabinet. Sesuai anjuran pembentuk kabinet, presiden mengangkat seorang perdana menteri dan mengangkat menteri-menteri yang lain (Pasal 51 Ayat (1) dan (2) UUDS).
- d. Perdana menteri memimpin kabinet (dewan menteri).
- e. Menteri-menteri, baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah kepada DPR (Pasal 83 Ayat (2) UUDS).
- f. Presiden berhak membubarkan DPR (Pasal 84 Ayat (1) UUDS).



Gambar 2.3. Suasana politik pada masa pemerintahan parlementer (1950 - 1959).

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Adanya pertanggungjawaban menteri kepada parlemen menunjukkan adanya sistem parlementer. Apabila menteri tidak dapat bertanggung jawab, maka parlemen mengajukan mosi tidak percaya kepada kabinet sehingga kabinet mengundurkan diri atau bubar. Pada kurun waktu 1950-1959 kabinet di Indonesia sering berganti karena adanya mosi tidak percaya dari DPR.

Pada masa sistem pemerintahan ini terdapat Dewan Konstituante yang bertugas membuat undang-undang dasar baru sebagai pengganti dari UUDS 1950. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 134 UUDS 1950 yang menyatakan Dewan Konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepat-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini. Dewan Konstituante mulai bersidang tahun 1955. Namun dalam kurun waktu 2 tahun, Dewan Konstituante tidak menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Oleh karena itu, pemerintah melalui Perdana Menteri Djuanda mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Saran dari Perdana Menteri Djuanda tersebut pada dasarnya dapat diterima anggota Dewan Konstituante, tapi mereka berbeda dalam pandangan. Akhirnya, diadakan pemungutan suara atau musyawarah untuk menentukan perbedaan pandangan tersebut. Karena tidak bisa memperoleh dukungan suara yang memenuhi persyaratan, yaitu disetujui 2/3 dari jumlah anggota yang hadir maka Dewan Konstituante mengalami kebuntuan sehingga Dewan Konstituante dianggap tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.

Akhirnya, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan presiden yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan pembubaran Dewan Konstituante.
- b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi bagi bangsa Indonesia dan tidak berlakunya UUDS 1950.
- c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat.

Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berlakunya kembali sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Penyimpangan konstitusional dalam kurun waktu ini adalah berubahnya sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Akibat penyimpangan itu adalah kekacauan, baik di bidang politik, keamanan, maupun ekonomi sehingga tidak tercapainya stabilitas politik dan pemerintahan yang disebabkan oleh sering bergantinya kabinet.

4. Periode 1959 - 1966

Sejak dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia memasuki periode demokrasi terpimpin dengan menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Presiden Sukarno menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atas sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Beberapa penyimpangan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- a. MPRS mengambil keputusan menetapkan Presiden Sukarno sebagai presiden seumur hidup. Hal ini bertentangan dengan UUD 1945 yang menetapkan masa jabatan presiden 5 tahun.
- b. MPRS menetapkan pidato presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” sebagai GBHN tetap. Hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
- c. Pimpinan lembaga-lembaga negara dijadikan menteri negara. Pelantikan Suharto menjadi presiden menggantikan Sukarno.
- d. Presiden membuat penetapan presiden yang semestinya berupa undang-undang.
- e. Presiden membubarkan lembaga DPR dan membentuk DPR Gotong royong.

Pada kurun waktu ini terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dikenal dengan Gerakan 30 September (G-30-S/PKI) sehingga membuat keadaan negara kacau. Tuntutan rakyat agar presiden membubarkan PKI banyak disuarakan khususnya oleh mahasiswa. Tuntutan rakyat itu terkenal dengan sebutan Tritura (tiga tuntutan rakyat), yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga.



Gambar 2.4. Suasana politik pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Dengan adanya tuntutan itu, tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukarno membuat surat perintah kepada Jenderal Suharto. Isi surat tersebut intinya berisi perintah untuk mengendalikan keadaan negara. Surat perintah itu kemudian dikenal dengan nama Supersemar (Surat Perintah Sebelas Maret). Dengan turunnya Supersemar, kekuasaan politik saat itu tidak lagi ada pada presiden, tetapi dipegang oleh Suharto sampai diangkat menjadi pejabat presiden tahun 1967.

5. Periode 1966 - 1998

Sejak diangkat sebagai presiden oleh MPRS, Presiden Suharto bertekad menjalankan pemerintahan secara murni dan konsekuen sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kepemimpinan Suharto ingin menciptakan tatanan perikehidupan kenegaraan yang baru sesuai dengan pengamalan Pancasila dan UUD 1945 serta tidak ingin mengulang kejadian pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan UUD 1945, sistem pemerintahan masa itu adalah presidensial. Presiden Suharto menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan masa itu dilakukan melalui mekanisme kenegaraan yang dikenal dengan Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahun. Mekanisme Kepemimpinan Nasional Lima Tahun tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Diadakannya pemilihan umum untuk mengisi keanggotaan MPR, memilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.
- b. MPR terdiri atas anggota DPR dan utusan daerah serta golongan yang ditetapkan presiden. MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta menetapkan GBHN.
- c. Presiden membentuk kabinet (menteri-menteri). Kabinet bertanggung jawab kepada presiden. Kabinet melaksanakan tugas di bawah petunjuk presiden dengan berlandaskan UUD 1945 dan GBHN.

- d. Presiden adalah mandataris MPR, presiden bertanggung jawab kepada MPR. Presiden menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir kepemimpinan kepada MPR.
- e. DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Di samping itu, DPR bersama presiden membentuk undang-undang.



Gambar 2.5. Demonstrasi mahasiswa di Gedung DPR/MPR untuk melengserkan Presiden Suharto.
Sumber: wikipedia.com.

Meskipun pelaksanaan pemerintahan telah sesuai dengan UUD 1945, kekuasaan presiden makin lama makin besar sehingga kekuasaan berlangsung secara absolut. Lembaga-lembaga negara lainnya tidak mampu mengimbangi kekuasaan presiden sehingga lembaga kepresidenan menjadi yang paling berkuasa. Akibatnya, pada masa itu mulai merebak penyakit pejabat negara, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Di akhir pemerintahan pada masa itu terjadilah krisis yang dimulai adanya krisis ekonomi tahun 1997 sampai munculnya krisis multidimensional. Rakyat yang kecewa dengan pemerintahan Orde Baru mulai menuntut perubahan kekuasaan. Akhirnya, Presiden Suharto mengakhiri kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998 dan kepemimpinan diserahkan kepala wakil presiden, yaitu B.J. Habibie.

6. Periode 1998 - Sekarang

Setelah Presiden Suharto mengakhiri kekuasaannya, dimulailah era Reformasi. Gerakan reformasi menuntut terwujudnya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme yang selama ini menjadi penyakit Orde Baru. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang tidak sewenang-wenang kepada rakyat dan menjamin hak-hak dasar warga negara ataupun hak asasi manusia.



Gambar 2.6. Suasana pemilu tahun 2004.
Sumber: wikipedia.com.

Sesuai dengan konstitusi yang digunakan, yaitu UUD 1945, sistem pemerintahan yang dipakai tetap sistem pemerintahan presidensial. Namun, untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih dan demokratis maka UUD 1945 perlu diamandemen. Sampai saat ini UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan.

Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia menurut UUD 1945 yang diamandemen adalah sebagai berikut.

- a. Presiden adalah kepala negara.
- b. Presiden adalah kepala pemerintahan.
- c. Presiden mengangkat para menteri sebagai kabinet yang selanjutnya bertanggung jawab kepada presiden.
- d. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada DPR.
- e. Meskipun presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR memiliki kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
- f. Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.
- g. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
- h. DPR memiliki fungsi pengawasan, legislatif, dan anggaran.



OPINI

Bangsa Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan (ketatanegaraan) berkali-kali. Setiap sistem pemerintahan yang dijalankan bangsa Indonesia memiliki kekurangan masing-masing. Jelaskan pendapatmu, apakah kekurangan dari setiap sistem pemerintahan yang dijalankan bangsa Indonesia! Lalu, apakah di era reformasi ini, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memenuhi harapan seluruh rakyat Indonesia?

C. Hasil-Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945, pada saat ini telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak empat kali. Amandemen dilakukan karena ada kelenturan pada UUD 1945, dan hal ini bukan merupakan penyimpangan terhadap UUD 1945 itu sendiri. Tujuan dilakukannya amandemen ini adalah untuk memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 dengan mengakomodasikan aspirasi politik yang berkembang saat ini dengan menghubungkannya terhadap tujuan negara yang ingin dicapai. Amandemen dilakukan dengan landasan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 37 dinyatakan bahwa yang diberi wewenang untuk melakukan amandemen adalah lembaga perwakilan rakyat, yaitu MPR. MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dalam Sidang Umum MPR. Hal ini sesuai dengan tugas dan kewenangan MPR seperti tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “*Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar*”.

Empat tahap amandemen terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. Amandemen Pertama pada Sidang Umum MPR, Disahkan 19 Oktober 1999

Pada amandemen pertama pasal-pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945.

b. Amandemen Kedua pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000

Pada amandemen kedua pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan adalah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat 3, BAB XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, dan Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36S, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

c. Amandemen Ketiga pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001

Pada amandemen ketiga pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan adalah Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A, Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C, Pasal 8 Ayat (1) dan (2), Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4),



Gambar 2.7. Sidang di gedung DPR/MPR membahas amandemen UUD 1945.

Sumber: wikipedia.com.

Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan 6; Pasal 23 Ayat (1), (2) dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2), Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); dan Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d. Amandemen Keempat pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002

Pada amandemen keempat pasal-pasal yang mengalami perubahan dan penambahan adalah Pasal 2 Ayat (1); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 Ayat (3); Pasal 31 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 32 Ayat (1) dan (2); Bab XIV; Pasal 33 Ayat (4) dan (5); Pasal 34 Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal; 37 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.



Gambar 2.8. Pemilihan presiden dan wakilnya secara langsung wujud dari amandemen UUD 1945.

Sumber: wikipedia.com.

Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945, kita berharap konstitusi Indonesia makin baik dan lengkap untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan terdiri atas empat alinea dan pada batang tubuh terdiri atas 20 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Amandemen UUD 1945 ini telah memperbarui dan mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia yang sebelumnya berdasar pada UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen.

D. Sikap Positif terhadap Pelaksanaan Konstitusi Indonesia Hasil Amandemen

Saat ini pelaksanaan sistem pemerintahan (ketatanegaraan) Indonesia telah berjalan sesuai dengan hasil amandemen UUD 1945. Sistem pemerintahan (ketatanegaraan) yang dipakai adalah sistem pemerintahan (ketatanegaraan) presidensial dengan berdasar pada UUD 1945 hasil amandemen. Sistem pemerintahan baru menurut UUD 1945 hasil amandemen ini pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan kelemahan sistem pemerintahan lama. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah (pejabat) harus berbangga dan mendukung sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen.

Dengan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 hasil amandemen, seluruh penyelenggaraan negara diharapkan menjalankannya dengan baik dan benar dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus menunjukkan perilaku yang sesuai dengan konstitusi (UUD 1945) yang berlaku. Perilaku politik penyelenggara negara dan para pejabat negara yang sesuai dengan konstitusi disebut perilaku konstitusional.

Artinya, perilaku yang senantiasa berdasar dan hanya berpijak pada aturan-aturan penyelenggaraan bernegara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen.

Perilaku konstitusional juga harus dimiliki pula oleh masyarakat sebab konstitusi negara juga mengikat warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen juga berisi pula kewajiban, hak dan perilaku yang seharusnya dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Sebagai warga masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab, sudah seharusnya kita berpartisipasi untuk selalu berperilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perilaku yang konstitusional sebagai warga negara merupakan perwujudan dan sikap kita dalam mendukung dan melestarikan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Contoh perilaku konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, antara lain:

1. mengadakan pemilihan umum untuk perubahan kepemimpinan negara dengan cara damai;
2. mengadakan musyawarah atau pemungutan suara untuk pemilihan pejabat, bukan dengan money politic, intimidasi, suap, dan kolusi.
3. mengadakan aksi-aksi secara damai untuk memengaruhi kebijakan publik, bukan dengan cara kekerasan;
4. menyerahkan kepada pihak yang berwenang para pelaku kejahatan, bukan dengan main hakim sendiri.



TUGAS

Petunjuk: Bacalah informasi di bawah ini, kemudian simpulkan dan berikan pendapatmu terhadap informasi tersebut!

“Para Pemimpin Politik Irak Bahas Kebuntuan Rancangan Konstitusi dalam Konferensi Nasional”

Para pemimpin politik Irak dijadwalkan akan bertemu dalam sebuah konferensi nasional bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dalam rancangan undang-undang baru. Kekhawatiran mengenai penggunaan kata-kata dalam UU telah meningkat semenjak RUU harus diselesaikan sebelum batas waktu 15 Agustus mendatang dan para wakil dari kelompok Sunni, Shiah, dan Kurdi di Irak masih berselisih mengenai beberapa isu.

Konferensi politik itu yang dapat berlangsung hingga 5 hari, awalnya direncanakan akan diadakan di Baghdad, namun pertemuan itu ditunda agar pemimpin suku Kurdi dapat mempertimbangkan kembali posisi mereka pada sebuah sesi parlemen regional di Arbil. Warga suku Kurdi mengatakan mereka tidak bersedia untuk berkompromi dalam beberapa isi kunci. Mereka menolak gagasan bahwa piagam baru itu harus menyatakan Irak sebagai negara Islam dan mereka menginginkan teritori otonom mereka di bagian utara Irak meliputi daerah kaya minyak di sekitar Kirkuk. Meskipun sebagian warga Kurdi adalah umat Muslim, mereka menentang usaha menjadikan Irak sebagai negara Islam jika hal tersebut akan menyebabkan sistem hukum republik baru itu berdasarkan hukum Sharia. Berdasarkan uraian di atas, perilaku konstitusional haruslah

menjadi perilaku para penyelenggara negara dan perilaku masyarakat karena keduanya sangat penting dan saling mendukung.

Untuk mengembangkan perilaku konstitusional, pertama kali dengan mengetahui dan memahami aturan-aturan penyelenggara bernegara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sosialisasi Undang-Undang Dasar 1945 kepada masyarakat luas penting dalam rangka kehidupan yang konstitusional di negara Republik Indonesia.

RANGKUMAN

1. Konstitusi mengandung dua pengertian, yaitu secara sempit dan luas. Pengertian konstitusi secara sempit adalah keseluruhan peraturan negara yang bersifat tertulis. Pengertian dari konstitusi secara luas adalah keseluruhan peraturan negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. Konstitusi menempati arti penting bagi negara karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk negara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan negara yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pahlawan
3. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sampai dengan saat ini, bangsa Indonesia telah memakai tiga macam konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS 1950.
4. Tujuan dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 adalah untuk memperkuat fungsi dan posisi UUD 1945 dengan mengakomodasikan aspirasi politik yang berkembang saat ini dengan menghubungkannya terhadap tujuan negara yang ingin dicapai.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Pemerintahan yang tidak didasari konstitusi biasanya
 - a. lebih memikirkan kepentingan rakyat
 - b. bersifat sewenang-wenang terhadap rakyat
 - c. tidak mampu melaksanakan pembangunan
 - d. dibenci rakyat
2. Negara yang menganut sistem konstitusional, kekuasaan pemerintahan didasarkan pada
 - a. kebijakan pemimpin
 - b. kehendak rakyat banyak
 - c. undang-undang dasar
 - d. tradisi budaya bangsa
3. Negara yang menganut sistem konstitusional akan
 - a. menghormati hak-hak para pejabat
 - b. memikirkan kehidupan masyarakat desa
 - c. melindungi hak-hak asasi warga negara
 - d. memberantas korupsi secara tuntas
4. Penyimpangan konstitusional terjadi apabila
 - a. rakyat sudah tidak menyenangi konstitusi
 - b. konstitusi tidak sesuai dengan perkembangan zaman
 - c. para penyelenggara negara menyalahi ketentuan konstitusi
 - d. konstitusi hanya menyenangkan bagi penguasa
5. Perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat lembaga negara yang berwenang untuk
 - a. dijalankan oleh lembaga yang berwenang
 - b. dipatuhi warga negara berskala nasional
 - c. dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia
 - d. dijalankan para penyelenggara negara
6. UU adalah peraturan yang dibuat oleh

a. MPR dan presiden	c. presiden dan menteri
b. DPR dan presiden	d. polisi, hakim, dan jaksa

7. Keputusan MPR mempunyai kekuatan hukum mengikat
 - a. anggota MPR
 - b. anggota MPR dan DPR
 - c. seluruh warga Indonesia
 - d. seluruh penyelenggara negara
8. Bentuk keputusan MPR ada tiga macam, yaitu
 - a. ketetapan MPR, keputusan MPR, dan penetapan UUD
 - b. keputusan MPR, ketetapan MPR, dan penilaian MPR
 - c. ketetapan MPR, keputusan MPR, dan perubahan UUD
 - d. keputusan MPR, perubahan UUD, dan catatan MPR
9. Peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten biasanya berupa
 - a. keputusan bupati
 - b. instruksi bupati
 - c. pidato bupati
 - d. rekomendasi bupati
10. Sumber hukum dasar nasional adalah
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. ketetapan MPR
 - d. UU
11. Bentuk negara yang digunakan Indonesia adalah
 - a. serikat negara
 - b. negara serikat
 - c. commonwealth
 - d. negara kesatuan
12. Badan yang merumuskan rancangan UUD 1945 adalah
 - a. PPKI
 - b. MPR
 - c. BPUPKI
 - d. MPRS
13. Pada waktu negara Republik Indonesia berlaku UUDS 1950 seringkali berakibat jatuh bangunnya kabinet. Hal ini disebabkan
 - a. tekanan politik yang berlebihan
 - b. sistem parlementer yang dianut lebih menitikberatkan pada kepentingan golongan
 - c. sistem multipartai yang menitikberatkan pada kepentingan nasional
 - d. karena seluruh potensi diarahkan untuk menghadapi ancaman Belanda
14. Masa berlakunya UUD 1945 pada kurun waktu pertama adalah
 - a. 18 Agustus 1945 – 17 Agustus 1948
 - b. 18 Agustus 1945 – 17 Agustus 1949
 - c. 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
 - d. 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

15. Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai upaya
 - a. mengatasi keadaan bahaya sebagai akibat gagalnya Badan Konstituante
 - b. membubarkan Badan Konstituante hasil Pemilu 1955
 - c. kembali kepada UUD 1945 sebagai UUD Proklamasi
 - d. menciptakan sumber hukum nasional yang baru
16. Pada waktu berlaku UUD 1945 periode 1959 – 1966 terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, yaitu
 - a. terbentuknya MPRS
 - b. pengangkatan presiden seumur hidup
 - c. pemberontakan PKI
 - d. terbentuknya DPAS
17. Pada masa reformasi, MPR menegaskan kembali bahwa UUD 1945 merupakan sumber hukum yang tertinggi dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor
 - a. III/MPR/1999
 - b. III/MPR/2000
 - c. III/MPR/2002
 - d. II/MPR/2003
18. Amandemen pertama UUD 1945 disahkan pada sidang tahunan MPR tanggal
 - a. 19 Oktober 1998
 - b. 19 Oktober 1999
 - c. 17 Agustus 2000
 - d. 10 November 2001
19. Dasar hukum lahirnya peraturan pemerintah pengganti UU adalah UUD 1945 Pasal
 - a. 20 Ayat (1)
 - b. 20 Ayat (2)
 - c. 22 Ayat (1)
 - d. 22 Ayat (2)
20. Penyusunan peraturan daerah kabupaten sebaiknya memerhatikan masukan dan pendapat dari
 - a. seluruh masyarakat di kabupaten tersebut
 - b. semua kepala dinas di kabupaten
 - c. presiden sebagai kepala negara
 - d. bupati sebagai kepala daerah

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Jelaskan yang dimaksud konstitusi!
2. Sebutkan konstitusi yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia!
3. Sebutkan lembaga negara yang terlibat dalam amandemen UUD 1945!
4. Jelaskan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959!
5. Jelaskan bentuk penyimpangan terhadap konstitusi yang berlaku dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia!

**TUGAS**

Carilah istilah-istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Tata Negara! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Konstitusi

:

Amandemen

:

Undang-undang

:

Undang-Undang Dasar

:

Republik Indonesia Serikat

:

Tata negara

:

Demokrasi parlementer

:

Demokrasi terpimpin

:



KEGIATAN

Bentuklah beberapa kelompok diskusi di kelasmu. Carilah buku referensi yang berisi uraian UUD 1945 (lama), UUD 1945 RIS, UUDS 1950, dan UUD 1945 (setelah diamandemen). Bandingkan dan analisislah olehmu di antara isi keempat konstitusi yang pernah berlaku dan sedang berlaku tersebut. Lihat perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaanya. Tuliskan hasilnya pada buku kerjamu seperti pada tabel berikut!

Nama Konstitusi	Nama Konstitusi	Perbedaan
UUD 1945 (lama)	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.
UUD RIS 1949	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.
UUDS 1950	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.
UUD 1945 (setelah amandemen ke - IV)	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.	- pasal - pasal - pasal - pasal - pasal dst.

Perundang-undangan Nasional

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.
2. Siswa mampu mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional.
3. Siswa mampu menaati peraturan perundang-undangan nasional.
4. Siswa mampu mengidentifikasi kasus korupsi dan upaya pemberantasan di Indonesia.
5. Siswa mampu menggambarkan pengertian antikorupsi dan instrumen antikorupsi di Indonesia.

Untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah bersama-sama DPR membuat berbagai produk hukum berupa peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, Perpu, PP, Kepres, dan sebagainya. Produk-produk hukum tersebut jelas dalam rangka mengatur semua aktivitas seluruh komponen bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar tercipta kehidupan yang tertib, damai, sejahtera, adil, dan serangkaian cita-cita positif lainnya. Apa saja yang termasuk perundang-undangan yang ada di Indonesia? Bagaimana tatacara penerapannya di tengah-tengah masyarakat? Simak jawaban atas pertanyaan tersebut pada bab 3 ini.




Gambar 3.1. Suasana persidangan di DPR untuk membahas undang-undang.
Sumber: wikipedia.com.

Kata Penting

- | | | |
|---------------------------|------------------|-----------|
| - UUD 1945 | - PP | - UU |
| - Perda | - UU No. 10/2004 | - Korupsi |
| - Rancangan Undang-Undang | - KPK | |
| - Keppres | - Perpu | |

PETA KONSEP



Kebutuhan setiap manusia sangat beragam, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Pemenuhan kebutuhan tersebut dapat tercapai jika kehidupan berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Untuk memperoleh keadaan yang tertib, aman, dan nyaman diperlukan suatu aturan. Peraturan ini dibuat untuk menjamin dan mengatur hidup manusia. Peraturan itu dibuat untuk ditaati oleh seluruh warga negara. Tanpa adanya ketataan maka aturan atau hukum tidak berarti dan banyak pelanggaran terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga yang berwenang pun membuat aturan-aturan dengan tujuan untuk menjamin kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

A. Tata Urutan Perundang-undangan Nasional

1. Pengertian Perundang-undangan Nasional

Menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara.

Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara dalam lingkup nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Peraturan perundangan ditujukan untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, semua warga negara wajib menaati peraturan perundang-undangan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memerhatikan UU No. 10 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Artinya, bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Ketujuh asas tersebut merupakan pedoman untuk pembuatan peraturan perundang-undangan. Selain asas tersebut, pembuatan peraturan perundang-undangan juga memerlukan landasan. Landasan peraturan perundang-undangan ada tiga, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- a. Landasan filosofis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mendapat pembenaran secara filosofis dan sesuai dengan cita-cita serta pandangan hidup masyarakat, yaitu cita-cita kebenaran, cita-cita keadilan, dan cita-cita kesusilaan.
- b. Landasan sosiologis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat.
- c. Landasan yuridis, artinya suatu rumusan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum/legalitas yang terdapat dalam ketentuan lain yang lebih tinggi. Landasan ini dibedakan menjadi dua hal, yaitu
 - 1) Landasan yuridis yang beraspek formal berupa ketentuan yang memberikan wewenang kepada suatu lembaga untuk membentuknya.
 - 2) Landasan yuridis yang beraspek material berupa ketentuan tentang masalah atau persoalan yang harus diatur.

2. Pentingnya Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan perundang-undangan dibuat bukan untuk menakuti masyarakat, tetapi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Semua aturan hukum dan perundangan diciptakan untuk memelihara ketertiban negara.

Ada empat arti penting peraturan perundang-undangan di negara kita, yaitu:

- a. menciptakan ketertiban hidup bermasyarakat;
- b. menciptakan ketertiban hidup bernegara;
- c. menciptakan keadilan;
- d. membuktikan negara Indonesia sebagai negara hukum (kepastian hukum dan perlindungan).



Gambar 3.2. Sekelompok masyarakat berunjuk rasa menuntut keadilan.

Sumber: *Wikipedia.com*

3. Jabaran Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Nasional Berdasarkan UU No 10 Tahun 2001

Pembuatan peraturan perundang-undangan nasional dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih rendah harus mengacu atau tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga yang lebih tinggi. Dengan demikian, terdapat struktur atau hierarki perundang-undangan dalam sebuah negara.



OPINI

Peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pemerintah pastilah membuat peraturan perundang-undangan. Namun, masih banyak peraturan perundang-undangan yang dilanggar atau tidak ditaati. Bahkan pelanggaran perundang-undangan sering dilakukan oleh pemerintah (pejabat). Melihat kenyataan tersebut, bagaimanakah pendapatmu?

B. Proses Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Nasional

Amiroeddin Sjarif (menurut Teori Hans Kelsen) menyatakan sebagai berikut.

1. Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau mengesampingkan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mengubah peraturan yang lebih rendah.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat perundang-undangan yang lebih rendah.

4. Materi yang diatur perundang-undangan yang lebih tinggi tidak dapat diatur oleh peraturan perundang-undangan yang rendah. Hal sebaliknya dapat dilakukan, namun tidak baik untuk dilakukan karena akan mengaburkan pembagian wewenang.

Berdasarkan hal di atas maka materi muatan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dalam Pasal 6 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 adalah:

1. pengayoman;
2. kekeluargaan;
3. kenusantaraan;
4. bhinneka tunggal ika;
5. kemanusiaan;
6. kebangsaan;
7. keadilan;
8. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. ketertiban dan kepastian hukum;
10. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.



Gambar 3.3. Sekelompok masyarakat dari berbagai elemen sedang melakukan pawai pembangunan.

Sumber: wikipedia.com.

Dengan dasar materi muatan tersebut maka lembaga yang berwenang harus membuat peraturan perundang-undangan sesuai materi muatan masing-masing peraturan yang telah diatur oleh undang-undang. Untuk mengetahui materi muatan dari peraturan perundang-undangan maka terlebih dahulu harus memahami proses pembuatan perundang-undangan.

Berikut ini adalah contoh alur penyusunan undang-undang.

Prosedur Pembentukan RUU usul dari DPR

1. RUU disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPR, lalu ditandatangani sekurang-kurangnya 10 anggota DPR.
2. Selanjutnya, RUU dibawa ke rapat paripurna.
3. Apabila disetujui tanpa perubahan. Rapat paripurna memutuskan apakah usul RUU tersebut dapat secara prinsip diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak. Rapat paripurna didahului dengan penjelasan pengusul dan pendapat fraksi-fraksi.
4. Apabila disetujui dengan perubahan, DPR menugaskan kepada komisi, badan legislasi, atau panitia khusus untuk membahas dan menyempurnakan RUU usul dari DPR.

5. RUU disampaikan kepada presiden oleh pimpinan DPR dengan permintaan agar presiden menunjuk menteri yang akan mewakili pemerintah dalam melakukan pembahasan RUU tersebut bersama dengan DPR.
6. Dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul RUU kepada anggota DPR.
7. Kemudian, dibentuk badan musyawarah.
8. Rapat badan musyawarah menentukan waktu pembicaraan dalam rapat paripurna.

Pembicaraan Tingkat 1 di DPR

Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran, atau rapat panitia khusus bersama pemerintah, dengan acara sebagai berikut.

1. Tanggapan pemerintah terhadap RUU dari DPR.
2. Jawaban pimpinan komisi, badan legislasi, panitia anggaran, atau panitia khusus atas tanggapan pemerintah.
3. Pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Pembicaraan Tingkat 2 di DPR

Setelah pembicaraan tingkat 1, diadakan pembicaraan tingkat 2 dalam Rapat Paripurna dengan acara sebagai berikut:

1. Pengambilan keputusan yang didahului oleh:
 - a. laporan hasil pembicaraan tingkat 1,
 - b. pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, apabila dipandang perlu dapat disertai catatan tentang sikap fraksi.
2. Penyampaian sambutan pemerintah.

Pembicaraan di DPR

1. Pembicaraan Tingkat 1.
2. Pembicaraan Tingkat 2.

Prosedur Pembentukan RUU Usul dari Pemerintah

Dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut materi muatan setiap peraturan harus diperhatikan. Materi muatan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut.

1. Materi muatan undang-undang, yaitu:
 - a. mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945, meliputi:
 - 1) hak asasi manusia,
 - 2) hak dan kewajiban warga negara,
 - 3) pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara.

- 4) wilayah negara dan pembagian daerah,
 - 5) kewarganegaraan dan kependudukan,
 - 6) keuangan negara.
- b. diperintahkan oleh UU untuk diatur dengan UU.
2. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU.

Pembicaraan di DPR

1. Pembicaraan Tingkat 1.
2. Pembicaraan Tingkat 2.

Pembicaraan Tingkat 1 di DPR

Pembicaraan tingkat 1 dalam rapat komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia anggaran, atau rapat panitia khusus bersama pemerintah, dengan acara sebagai berikut.

1. Pemandangan umum fraksi terhadap RUU.
2. Jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi.
3. Pembahasan RUU oleh DPR dan pemerintah dalam rapat kerja berdasarkan daftar inventarisasi masalah (DIM). (Catatan: RUU dari pemerintah dapat ditarik kembali sebelum pembicaraan tingkat 1 berakhir).

Pembicaraan Tingkat 2 di DPR

Setelah pembicaraan tingkat 1, diadakan pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna dengan acara sebagai berikut.

1. Pengambilan keputusan yang didahului oleh:
 - a. laporan hasil pembicaraan tingkat 1,
 - b. pendapat akhir fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, apabila dipandang perlu dapat disertai catatan tentang sikap fraksi,
2. Penyampaian sambutan pemerintah. Pimpinan DPR menyampaikan RUU beserta penjelasannya dari pengusul kepada media massa dan Kantor Berita Nasional untuk disiarkan kepada masyarakat. Setelah pimpinan DPR menerima RUU dari pemerintah maka dalam rapat paripurna, ketua rapat memberitahukan dan membagikan usul RUU kepada anggota DPR. Pemerintah/presiden menyampaikan RUU beserta penjelasannya secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan surat pengantar yang menyebutkan menteri yang akan mewakili pemerintah.
3. Materi muatan peraturan pemerintah berisi materi untuk menjalankan UU.
4. Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah.

5. Materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
6. Materi muatan peraturan desa/setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa/setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.



TOKOH



Baharuddin Lopa (Teladan Jaksa Pendekar Hukum)

Dalam menegakkan hukum dan keadilan, Lopa merupakan sosok jaksa yang hampir tidak punya rasa takut, kecuali kepada Allah. Dia menjadi teladan bagi orang-orang yang berani melawan arus kebobrokan serta pengaruh kapitalisme dan liberalisme dalam hukum. Ketika menjabat Jaksa Tinggi Makassar, ia memburu seorang koruptor kelas kakap. Akibatnya, ia masuk "kotak" dan hanya menjadi penasihat menteri.

Sejak menjabat Jaksa Agung pada tanggal 6 Juni 2001 menggantikan Marzuki Darusman, Lopa bekerja keras untuk memberantas korupsi. Ia bersama staf ahlinya, serta staf lainnya bekerja hingga pukul 23.00 setiap hari. Meski menjabat Jaksa Agung hanya dipegangnya selama 1,5 bulan, Lopa berhasil menggerakkan Kejaksaan Agung untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi.

Karena itu jajaran kejaksaan merasa sangat kehilangan seorang sosok pendekar hukum yang tangguh sepeninggal Lopa. Kepergian Lopa sangat mengejutkan, meninggal ketika

ia menjadi tumpuan harapan rakyat yang menuntut dan mendambakan keadilan. Sejak menjabat Jaksa Agung (hanya 1,5 bulan), Lopa mencatat deretan panjang konglomerat dan pejabat yang diduga terlibat KKN, untuk diseret ke pengadilan.

Kepergian Lopa untuk selamanya, memang membawa dampak serius bagi kelanjutan penanganan kasus-kasus korupsi. Banyak perkara yang sedang digarap tidak jelas lagi ujung pangkalnya.

Lopa menerima anugerah Government Watch Award (Gowa Award) atas pengabdianya memberantas korupsi di Indonesia selama hidupnya. Simbolisasi penganugerahan penghargaan itu ditandai dengan Deklarasi Hari Antikorupsi yang diambil dari hari lahir Lopa tanggal 27 Agustus. Lopa pun terpilih sebagai tokoh antikorupsi karena telah bekerja dan berjuang untuk melawan ketidakadilan dengan memberantas korupsi di Indonesia tanpa putus asa selama lebih dari 20 tahun. Almarhum Lopa adalah sosok abdi negara, pegawai negeri yang bersih, jujur, bekerja tanpa pamrih, dan tidak korup.

Sumber: Tokoh Indonesia.Com (Ensiklopedi Tokoh Indonesia).

Berikut ini adalah contoh peraturan perundang-undangan nasional.

No.	Jenis Peraturan	Perundang-undangan Tentang
1.	Undang-Undang a UU Nomor 38 Tahun 2004 b UU Nomor 33 Tahun 2004 c UU Nomor 32 Tahun 2004 d UU Nomor 22 Tahun 2004 e UU Nomor 7 Tahun 2004 f UU Nomor 2 Tahun 2004 g UU Nomor 1 Tahun 2004	Jalan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pemerintahan Daerah Komisi Yudisial Sumber Daya Air Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perbendaharaan Negara
2.	Perpu a. Perpu Nomor 1 Tahun 2005 b. Perpu Nomor 2 Tahun 2005 c. Perpu Nomor 3 Tahun 2005	Penangguhan atas Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004 Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004
3.	Peraturan Pemerintah a. PP No. 36 Tahun 2005 b. PP No. 31 Tahun 2005 c. PP No. 16 Tahun 2005 d. PP No. 15 Tahun 2005	Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Jalan Tol

C. Menaati Peraturan Perundang-undangan Nasional

Peraturan perundang-undangan nasional sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, semua warga negara harus memiliki kesadaran hukum untuk berpartisipasi terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Partisipasi warga negara ini diwujudkan dengan ikut serta menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan nasional akan menimbulkan sanksi hukum maupun sanksi sosial. Dengan adanya peraturan perundang-undangan nasional, rakyat sebagai subjek sekaligus objek hukum, akan mendapatkan manfaat yang besar karena seluruh kepentingannya memiliki dasar hukum yang jelas, serta hak dan kewajibannya pun terlindungi dengan baik. Peraturan perundang-undangan yang ada dan telah ditetapkan pemerintah akan berjalan dengan baik. Hal itu jika seluruh elemen penegak hukum juga dapat memberikan teladan yang baik, yaitu menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan berani menerima sanksi jika melanggar.

D. Kasus Korupsi dan Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi memang tidak mengenal ruang dan waktu, bahkan tingkat sosial masyarakat. Hal ini bisa kita lihat dengan semakin majemuknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, baik di tingkat lokal maupun nasional, dari pejabat di tingkat kalurahan sampai presiden. Kita patut mengelus dada bila menyimak kasus korupsi di Indonesia tersebut.

Di tengah keterpurukan bangsa Indonesia di segala dimensi ini banyak oknum yang tidak bertanggung jawab tega memakai kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melakukan korupsi. Dan sungguh menjadi ironi, kasus-kasus korupsi yang ada, baik yang sudah di tangani di persidangan atau yang diduga kuat terjadi korupsi, tidak jelas proses hukumnya. Hanya kasus-kasus gurem saja yang digembar-gemborkan aparat penegak hukum yang telah disidangkan dan diputuskan. Tampaknya penanganan korupsi harus lebih ditingkatkan lagi, terutama kasus-kasus besar yang sampai sekarang masih belum jelas penanganannya. Berikut ini adalah beberapa kasus korupsi yang terjadi dalam masa reformasi ini.

Kasus impor sapi fiktif di Bulog

Pada tahun 2001 Badan Urusan Logistik (Bulog) mengadakan rekanan untuk pengelolaan impor sapi potong dengan PT Lintas Pratama dan PT Surya Bumi Manunggal. Seiring berjalannya waktu diketahui bahwa impor sapi potong dari Australia ini hanya rekayasa saja (fiktif). Menurut mantan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Hendarman Supandji (sekarang sebagai Jaksa Agung) pengadaan sapi potong fiktif ini diindikasikan kuat melibatkan Kepala Bulog Wijanarko Puspojo. Karena kasus impor sapi potong fiktif ini negara dirugikan 11 miliar rupiah.

Lebih lanjut, untuk keperluan pemeriksaan pihak Kejaksaan Agung telah membentuk tim yang akan bertugas menginventaris aset-aset yang telah dimiliki oleh keluarga Wijanarko Puspoyo untuk keperluan penyelidikan. Beberapa aset telah ditemukan di kampung halaman Wijanarko Puspoyo di Solo Jawa Tengah, antara lain terdapat sejumlah bangunan dan tanah atas nama Wijanarko dan keluarganya seluas 11.762 meter persegi. Tanah itu terletak di dua lokasi, yaitu empat dengan sertifikat tanah di Kampung Baluwarti, Kalurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon; dan dua sertifikat lainnya berada di Kampung Kalitan, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan.

Empat sertifikat di Gajahan, tiga atas nama Wijanarko Puspoyo, dan satu atas nama istrinya, Endang Ernawati. Sementara dua sertifikat lainnya di Kampung Kalitan Solo, masing-masing atas nama anaknya, Winda Nindyati, dan saudaranya, Wisamongko Puspoyo. Untuk di Gajahan, luas tanah dan bangunan 11.118 meter persegi dan di Kalitan 644 meter persegi.

Kasus Korupsi di Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)

Dana nonbudgeter yang selama ini ada di Departemen Kelautan dan Perikanan telah mengalami penyelewengan penggunaannya. Alih-alih untuk keperluan para nelayan, dana itu justru dikorupsi. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri menjadi tersangka dari kasus korupsi tersebut.

Kasus ini sendiri sudah disidangkan. Hal yang menarik dari kasus korupsi ini adalah selama persidangan berlangsung ditemukan fakta yang mencengangkan. Semua orang hampir tak percaya, ternyata salah satu penggunaan dana nonbudgeter di DKP ini adalah untuk kampanye para calon presiden dan wakilnya dalam pemilihan presiden tahun 2004. Hal ini semakin menguatkan dugaan tentang praktik korupsi yang sudah mendarah daging di kalangan pejabat di Indonesia.

Kasus penyelewengan dana perumahan prajurit TNI

Departemen Pertahanan akhirnya melimpahkan kasus penyelewengan dana perumahan prajurit TNI sebesar Rp225,8 miliar ke Polisi Militer Angkatan Darat untuk dilakukan pendalaman. Langkah ini diambil setelah pada Senin lalu Henry Leo, pengusaha yang meminjam dana itu, tak memenuhi batas akhir yang diberikan Departemen Pertahanan untuk mengembalikan pinjamannya.

Kasus penggelapan uang itu diungkapkan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Djoko Santoso saat rapat dengan Komisi Pertahanan DPR beberapa waktu lalu. Kasus itu dilimpahkan ke Polisi Militer TNI Angkatan Darat karena ada keterlibatan personel aktif TNI, sehingga

masalahnya menjadi porsi Polisi Militer. Menurut Sjafrie, pihaknya akan melaporkan tiga sampai empat orang perwira TNI aktif yang dulu ikut mengelola dana Asabri. Akan tetapi, ia enggan menyebut siapa saja perwira yang terlibat tersebut.

Untuk membatasi gerak Henry Leo, Departemen Pertahanan telah meminta Badan Pertanahan Nasional memblokir aset-aset yang dimilikinya. Sjafrie mengungkapkan lamanya proses penyelesaian kasus itu karena ada dua versi yang berbeda dari Henry Leo dan pejabat yang terlibat dalam manajemen penyimpanan dana. Ada yang mengatakan Henry telah mengembalikan dana Rp235,4 miliar dari total pinjamannya Rp410 miliar. Ada juga yang mengatakan Henry telah mengembalikan Rp185 miliar.

Kasus korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonis Theo F. Toemion enam tahun penjara. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal itu juga diharuskan membayar denda Rp300 juta atau hukuman pengganti tiga bulan penjara.

Selain itu, hakim mewajibkan Theo membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp23 miliar. Menurut hakim, uang pengganti itu harus dibayar sebelum putusan berkekuatan tetap. Jika tidak, kata hakim, harta kekayaan Theo akan disita senilai uang pengganti itu.

Hakim Moefri mengatakan terdakwa Theo dalam pelaksanaan proyek investasi dinilai tidak menerapkan prosedur tender. Tindakan itu, menurut hakim, menyalahi undang-undang.

Theo diajukan ke pengadilan karena diduga terlibat kasus dugaan korupsi proyek Tahun Investasi Indonesia untuk tahun 2003 dan 2004. Sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Theo menunjuk PT Catur Dwi Karsa Indonesia sebagai perusahaan rekanan tanpa melalui proses tender.

Korupsi di Desa Tapos

Tiga pegawai Kantor Desa Tapos, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menjadi tersangka kasus penyelewengan dana bantuan langsung tunai kompensasi bahan bakar minyak triwulan ketiga. Dana itu merupakan hak 151 warga Desa Tapos.

Tiga pegawai itu adalah Sukardi, Aden, dan Hendi. “Ketiganya sudah kabur dan kini dalam kejaran kepolisian,” ujar Kepala Kepolisian Sektor Tigaraksa Ajun Komisaris Wagimin. Wagimin menjelaskan, dari sejumlah keterangan para saksi, pihak kepolisian baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini.

Modus yang mereka gunakan dalam menyelewengkan dana bantuan langsung tunai Desa Tapos yang dicairkan pada 20 Juni lalu dengan cara membuat kartu kompensasi palsu. Kartu palsu itu lalu dijual kepada orang lain yang dibekali kartu tanda penduduk sementara desa.

2. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah lama dicanangkan sejak zaman Orde Lama. Akan tetapi, baru beberapa tahun terakhir pemerintah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mulai secara serius melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi. Upaya ini pun tampaknya seperti 'jalan di tempat' karena sudah mendarahdagingnya dan melembaganya korupsi yang terjadi di Indonesia sehingga banyak menemui kesulitan di lapangan. Contohnya, kasus korupsi mantan Presiden Soeharto sampai sekarang tidak jelas penyelesaiannya. Padahal, kasusnya telah diproses sejak ia lengser dari kursi presiden pada tahun 1998 lalu. Kasus ini seolah dipetieskan. Banyak kasus seperti ini terjadi.

Dari kasus-kasus seperti yang diungkapkan di atas hanya beberapa saja yang telah diproses secara hukum dan sudah jatuh vonisnya yang rata-rata ringan. Apakah vonis yang ringan menjadi sebab sulitnya memberantas korupsi di Indonesia? Vonis yang ringan yang dijatuhkan kepada para koruptor itu dianggap sebagai salah satu penyebab tidak jeranya para pelaku korupsi di Indonesia. Bahkan ada yang menyebut, Indonesia sebagai 'surganya' bagi para koruptor kakap. Rupanya tangan pemerintah tidak pernah sampai menyentuh lebih lanjut Soeharto dan kroni-kroninya.

Bagaimanapun juga upaya pemberantasan korupsi akan berhasil jika pemerintah 'kuat'. Kuat dalam arti pemerintah perlu secara lebih serius memberantas korupsi. Apabila perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan radikal untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Pembuatan Undang-Undang Antikorupsi belum cukup untuk menjerat para koruptor ke meja pengadilan. Selain itu, sanksi hukum lebih berat perlu segera dilakukan, seperti halnya di negeri Cina dan Vietnam yang berani memberikan vonis mati bagi para koruptor.

Aparat penegak hukum dan jajarannya juga perlu segera dibersihkan dari perilaku KKN dan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak semata-mata meminta rakyat untuk memerangi korupsi, sementara di kalangan aparat hukumnya sendiri masih berlangsung tindak kriminal korupsi.

Mengandalkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai satu-satunya lembaga pemberantas korupsi perlu dikaji ulang karena tidak sebanding dengan kasus korupsi yang ada selama ini. Untuk

itu partisipasi aktif warga masyarakat perlu ditingkatkan dengan cara membangun kesadaran diri untuk tidak mempraktikkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di keseharian kita. Lembaga-lembaga LSM dapat menjadi partner atau mitra pemerintah dalam menggalang kekuatan untuk memberantas korupsi secara bersama-sama dan simultan.

E. Pengertian Antikorupsi dan Instrumen Antikorupsi di Indonesia

1. Pengertian Antikorupsi

Segala perasaan dan atau tindakan yang menolak sesuatu pemberian yang bukan miliknya/haknya bisa disebut sikap antikorupsi. Dalam hal ini antikorupsi mencakup arti yang luas, seperti halnya korupsi waktu dan korupsi pekerjaan. Sikap antikorupsi perlu ditanamkan sejak dini kepada anak kita dengan cara memberikan pemahaman dan jika perlu menyelenggarakan pendidikan singkat antikorupsi. Banyak modus yang biasanya digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi.

2. Instrumen Antikorupsi di Indonesia

Instrumen atau alat antikorupsi sebenarnya sudah dimiliki oleh kita, baik instrumen hukum maupun kelembagaannya. Instrumen hukum antikorupsi ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Antikorupsi dan beberapa peraturan pemerintahnya (PP). Adapun lembaga antikorupsinya adalah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). KPK selama ini diberi kekuasaan penuh untuk menyelidiki, bahkan menangkap dan menjatuhkan hukuman/vonis kepada para pelaku korupsi. KPK sudah memiliki kinerja yang cukup bagus, tetapi masih harus bekerja ekstra keras memerangi korupsi yang kini banyak dilakukan secara terang-terangan dan berjamaah serta kasusnya hampir muncul di setiap daerah. Makin banyaknya LSM antikorupsi akan makin baik guna mengontrol tindak pidana korupsi yang terjadi di masyarakat, pemerintah, maupun lembaga-lembaga BUMN. Mereka sekaligus dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi tindak pidana korupsi.



INFO

Petunjuk: Bacalah informasi di bawah ini, kemudian simpulkan dan berikan pendapatmu terhadap informasi tersebut!

"RUU APP"

Presiden RI meminta agar rumusan RUU Antipornografi dan Pornoaksi (RUU APP) disesuaikan dengan kebudayaan bangsa dan unsur kepantasan. Namun, pemerintah menyerahkan kepada DPR untuk menyusun rumusannya. Presiden untuk pertama kalinya memanggil sejumlah menteri untuk membahas RUU APP. Mereka yang dipanggil adalah Menko Kesra, Menkum & HAM, Menteri Pemberdayaan Perempuan, dan Jaksa Agung.

RANGKUMAN

1. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat berwenang dan mengikat secara umum.
2. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antarwarga negara, antara warga negara dan negara, serta antara warga negara dengan pemerintah (pusat dan daerah), dan antarlembaga negara.
3. Asas peraturan perundang-undangan adalah asas gotong royong, fungsi sosial manusia dan hak milik dalam masyarakat, persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, serta perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.
4. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu kejelasan tujuan; kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan.
5. Landasan peraturan perundang-undangan ada tiga, yaitu landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Keikutsertaan rakyat dalam urusan kenegaraan termasuk hal menetapkan peraturan perundangan merupakan
 - a. dasar kehidupan demokrasi
 - b. perwujudan negara hukum
 - c. pelaksanaan kedaulatan rakyat
 - d. proses pendidikan politik
2. Dalam peraturan perundangan RI, UUD 1945 menempati urutan yang pertama sebab
 - a. merupakan hukum dasar tertulis
 - b. ditetapkan PPKI
 - c. dirumuskan oleh pendiri negara
 - d. merupakan hukum positif
3. Kita tidak menyetujui perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku. Kewajiban moral menuntut kita agar semua tindakan selaras dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, yang terpenting adalah
 - a. para pemimpin berperan aktif memberi contoh bersikap disiplin
 - b. adanya tindakan tegas terhadap para pelanggarnya
 - c. kita melaksanakan setiap peraturan yang ada dengan disiplin
 - d. sikap disiplin kita mulai dari diri kita sendiri
4. Hukum berfungsi mengatur ketertiban masyarakat. Fungsi ini merupakan perwujudan sifat hukum
 - a. memaksa
 - b. mengatur
 - c. memonopoli
 - d. mengancam
5. Indonesia adalah negara hukum bukan negara berdasar kekuasaan belaka. Pernyataan ini terdapat pada
 - a. Pembukaan UUD 1945
 - b. Penjelasan UUD 1945
 - c. Batang Tubuh UUD 1945
 - d. Aturan Peralihan UUD 1945
6. Berikut ini yang merupakan salah satu peraturan pelaksana perundang-undangan adalah
 - a. UU
 - b. keputusan presiden
 - c. peraturan presiden
 - d. instruksi presiden

7. Pengertian negara hukum adalah
 - a. setiap warga negara dilindungi oleh hukum
 - b. setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum
 - c. penyelenggara kehidupan bernegara berdasar peraturan hukum
 - d. kekuasaan hukum di suatu negara tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain
8. Norma hukum negara kita menuntut berlakunya keikhlasan dalam mematuhi hasil keputusan. Hal ini tertuang dalam
 - a. hukum dasar negara
 - b. peraturan pemerintah
 - c. UU
 - d. ketetapan MPR
9. Pentingnya kesadaran hukum dan tertib hukum adalah
 - a. setiap orang bebas berbuat tanpa adanya gangguan
 - b. setiap orang terpaksa menjaga ketenangan dan ketenteraman
 - c. terlaksananya norma hukum di masyarakat
 - d. terwujudnya ketenangan dan ketenteraman hidup lahir batin
10. Salah satu nilai dasar aturan hukum adalah
 - a. kepastian hukum
 - b. kesadaran hukum
 - c. ketertiban hukum
 - d. kejelasan hukum
11. Sikap menjunjung tinggi norma hukum dalam masyarakat, antara lain
 - a. menolong orang tua menyeberang jalan
 - b. memberikan salam bila masuk sekolah
 - c. mematuhi peraturan lalu lintas
 - d. tidak melanggar peraturan tata tertib sekolah
12. Menghormati dan mematuhi aturan hukum yang berlaku merupakan
 - a. hak setiap warga negara
 - b. kehendak penguasa negara
 - c. kewajiban setiap warga negara
 - d. hakikat setiap warga negara
13. Perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang untuk
 - a. dijalankan oleh lembaga yang berwenang
 - b. dipatuhi warga negara berskala nasional
 - c. dipahami seluruh rakyat Indonesia
 - d. dijalankan para penyelenggara negara
14. Peraturan pemerintah ditetapkan oleh presiden dengan tujuan
 - a. mengatasi keadaan darurat
 - b. menjalankan UU
 - c. memenuhi ketetapan MPR
 - d. memenuhi janji presiden

15. Sumber hukum dasar negara Indonesia adalah
 - a. Pancasila
 - b. UUD 1945
 - c. ketetapan MPR
 - d. UU
16. Dengan adanya peraturan perundang-undangan kehidupan masyarakat menjadi
 - a. adil dan makmur
 - b. aman dan tertib
 - c. sejuk dan nyaman
 - d. maju dan meriah
17. Peraturan perundang-undangan nasional memiliki arti yang sangat penting, yaitu
 - a. memberikan rasa keadilan bagi warga negara
 - b. melindungi dan mengayomi pejabat negara
 - c. menciptakan keamanan di pedesaan
 - d. melindungi dan mengayomi penduduk desa
18. Badan yang terlibat dalam penyusunan UU adalah
 - a. presiden dan DPR
 - b. presiden dan MPR
 - c. presiden dan menteri-menteri
 - d. DPR dan DPRD
19. Penyusunan rancangan UU secara tidak langsung dapat melibatkan
 - a. anggota partai politik
 - b. lembaga swadaya masyarakat
 - c. ilmuwan dari perguruan tinggi
 - d. seluruh warga negara Indonesia
20. Proses penyusunan keputusan presiden diawali dengan
 - a. pengumuman lewat lembaran negara
 - b. pengajuan pertimbangan kepada DPR
 - c. penulisan rancangan keputusan
 - d. pembentukan panitia

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Deskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan negara kita!
2. Deskripsikan perbedaan perundang-undangan nasional dengan UU!
3. Deskripsikan secara singkat proses pengesahan UU!
4. Bolehkah setiap warga negara melibatkan diri dalam penyusunan perundang-undangan? Jelaskan!
5. Deskripsikan akibat yang muncul jika peraturan perundang-undangan tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat!



TUGAS

Carilah istilah-istilah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Ilmu Politik dan Hukum! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Konstitusi

:

Hukum

:

Peraturan

:

Peraturan Pemerintah

:

Undang-Undang

:

Undang-Undang Dasar

:

Ketetapan MPR

:

Peraturan Daerah (Perda)

:



KEGIATAN

Kunjungilah para anggota DPRD terdekat di wilayahmu. Tanyakan kepada mereka siapa yang membuat berbagai peraturan daerah, bagaimana prosedur dan proses pembuatannya, siapa saja wakil rakyat dan elemen masyarakat yang terlibat, serta bagaimana penerapannya di lapangan. Buat laporan hasil kunjungan dan tanya jawab tersebut secara lengkap. Setelah selesai, serahkan laporan tersebut kepada gurumu untuk dinilai!

EVALUASI SEMESTER 1**A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d !**

1. Dalam menghadapi persoalan yang timbul dan menentukan arah serta memecahkan masalahnya secara tepat diperlukan
 - a. tujuan hidup
 - b. pandangan hidup
 - c. kiat hidup
 - d. sarana hidup
2. Secara kausalitas, asal mula Pancasila dibedakan menjadi dua macam, yaitu
 - a. langsung dan spontan
 - b. bertahap dan langsung
 - c. tidak langsung dan bertahap
 - d. langsung dan tidak langsung
3. Berikut ini yang bukan asal mula Pancasila secara langsung adalah
 - a. asal mula bahan
 - b. asal mula kepribadian
 - c. asal mula bentuk
 - d. asal mula tujuan
4. Cara mengembangkan kehidupan yang bersahabat dan kekeluargaan antarbangsa, antara lain dengan cara
 - a. mengadakan perluasan wilayah negara
 - b. menghormati setiap suku bangsa yang ada
 - c. saling menghormati kedaulatan negara masing-masing
 - d. meningkatkan persahabatan dan kerja sama dengan negara tertentu
5. Ideologi adalah gabungan dari dua kata majemuk idea dan logia. Dalam bahasa Yunani, ideologi terdiri atas dua kata, yaitu
 - a. idos dan logos
 - b. ido dan log
 - c. eidos dan logo
 - d. eidos dan logos
6. Pandangan hidup suatu bangsa adalah
 - a. kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk mewujudkannya
 - b. perwujudan keinginan dan kehendak yang ada dalam sanubari setiap penghuninya
 - c. yang diyakini kebenarannya dan menuntun ke arah masa depan yang diinginkannya
 - d. perwujudan keinginan dan kemauan untuk tetap hidup secara mandiri di tengah-tengah pergaulan bersama

7. Berikut ini yang bukan hal yang menyatakan bahwa ideologi bagi suatu bangsa sangat perlu adalah
 - a. dijadikan pegangan hidup bagi warganya dalam mencari nafkah
 - b. memberikan motivasi dalam mewujudkan tujuan nasional
 - c. merupakan pedoman dalam mewujudkan tujuan perjuangan
 - d. diyakini dapat memperkuat kemampuan berbuat dan bertindak
8. Berikut ini yang bukan merupakan alasan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan ideologi Pancasila adalah
 - a. alasan historis
 - b. alasan sosiologis
 - c. pedagogis
 - d. alasan adanya ancaman ideologi lain
9. Batas-batas Pancasila sebagai ideologi terbuka di antaranya adalah
 - a. masuknya paham liberalisme
 - b. semangat nasionalisme
 - c. bangga sebagai bangsa Indonesia
 - d. mewujudkan persatuan dan kesatuan
10. Keunggulan ideologi Pancasila dibandingkan ideologi negara lain, seperti tersebut di bawah ini, *kecuali*
 - a. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup
 - b. Pancasila sebagai penentu keberhasilan
 - c. Pancasila sebagai ideologi nasional
 - d. Pancasila sebagai ideologi terbuka
11. Paham liberalisme tidak sesuai dengan Pancasila karena
 - a. manusia sangat menyatu dengan manusia yang lain
 - b. manusia terlepas dengan manusia yang lain
 - c. kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan segala cara
 - d. setiap manusia mempunyai hak untuk hidup
12. Salah satu faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila di bawah ini adalah
 - a. saatnya diterima ideologi lain ke dalam ideologi Pancasila
 - b. kenyataan dinamika masyarakat yang berkembang sangat cepat
 - c. kenyataan bangkrutnya ideologi yang tertutup
 - d. tekad mengembangkan nilai-nilai dasar Pancasila secara kreatif dan dinamis
13. Menurut Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945, DPR memiliki beberapa fungsi. Berikut ini yang bukan fungsi DPR adalah
 - a. legislasi
 - b. pengawasan
 - c. anggaran
 - d. aspiratif
14. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan daerah diatur dalam
 - a. Pasal 18
 - b. Pasal 19
 - c. Pasal 20
 - d. Pasal 21

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang
 - a. kewenangan daerah
 - b. pemerintahan daerah
 - c. kedudukan DPRD
 - d. kewenangan pemerintah
16. Masalah bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
 - a. Pasal 30
 - b. Pasal 31
 - c. Pasal 32
 - d. Pasal 33
17. Seluruh ketetapan MPR harus diterima dan dilaksanakan oleh seluruh rakyat, sebab
 - a. MPR adalah lembaga tertinggi negara
 - b. ketetapan MPR diambil secara musyawarah
 - c. ketetapan MPR pada hakikatnya adalah ketetapan kita bersama
 - d. ketetapan MPR sama mengikatnya dengan Undang-Undang Dasar 1945
18. Berikut ini yang termasuk sumber hukum dasar nasional adalah
 - a. ketetapan MPR
 - b. amandemen UUD 1945
 - c. Batang Tubuh UUD 1945
 - d. Pembukaan UUD 1945
19. Kalau kita melanggar norma hukum yang berlaku dalam masyarakat akan mendapat sanksi karena norma hukum memiliki sifat
 - a. memaksa
 - b. mengatur
 - c. mengikat
 - d. membatasi
20. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia secara hukum diperkuat oleh adanya ketentuan dalam
 - a. hukum acara pidana
 - b. hukum adat
 - c. kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - d. kitab Undang-undang Hukum Perdata
21. Secara yuridis konstitusional, kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkenaan dengan kehidupan beragama di Indonesia telah diatur berdasarkan UUD 1945 dan Ketetapan MPR. Pelanggaran terhadap norma-norma kehidupan beragama dalam bermasyarakat dan bernegara dapat dituntut berdasarkan
 - a. kitab undang-undang hukum perdata
 - b. kitab undang-undang hukum pidana
 - c. kitab undang-undang hukum acara perdata
 - d. kitab undang-undang hukum acara pidana
22. Salah satu manfaat hukum dalam masyarakat adalah
 - a. agar masyarakat selalu patuh
 - b. mengatur seluruh kehidupan masyarakat
 - c. masyarakat tahu akan hak dan kewajibannya
 - d. agar terwujud ketertiban dan keamanan dalam masyarakat

23. Sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan dewasa ini diatur dalam
- UUD 1945
 - Pancasila
 - Ketetapan MPR No. XX/MPRS/1966
 - Ketetapan MPR No. III/MPR/2000
24. Suatu undang-undang harus
- ditinjau kembali setiap saat
 - dipertahankan
 - disempurnakan setiap tahun
 - dicabut jika presiden menghendaki
25. Undang-Undang Dasar 1945 dewasa ini telah mengalami amandemen sebanyak
- | | |
|--------------|---------------|
| a. satu kali | c. tiga kali |
| b. dua kali | d. empat kali |

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

- Bagaimanakah inti sari ajaran liberalisme?
- Apa yang dimaksud konstitusi penting bagi setiap bangsa?
- Mengapa kita harus mengetahui dan menaati hukum masyarakat dalam bentuk adat istiadat?
- Deskripsikan pengertian Pancasila sebagai ideologi!
- Apa yang dimaksud kabinet presidensial?

Budaya Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi telah menyebar hampir di seluruh dunia. Dewasa ini demokrasi banyak dielu-elukan oleh rakyat karena demokrasi merupakan pencerminan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyatlah yang memegang kendali pemerintahan maupun menempatkan wakil-wakilnya di lembaga legislatif/DPR. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam politik demokrasi. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila rakyat memilih secara langsung, didukung oleh keterbukaan masyarakat, dan media massa yang maju. Bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia? Mengapa demokrasi berkembang sangat pesat? Apakah demokrasi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para tokoh republik ini? Bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia dewasa ini? Mari kita pelajari bab ini dengan saksama!

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan hakikat demokrasi.
2. Siswa mampu menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.




Gambar 4.1. Suasana proses pemilihan umum yang dilakukan pada salah satu tempat pemungutan suara (TPS).

Sumber: wikipedia.com.

Kata Penting

- Demokrasi
- Eksekutif
- Demokrasi langsung
- Demokrasi liberal
- Legislatif
- Demokrasi Pancasila
- Demokrasi politik
- Demokrasi terpimpin
- Budaya demokrasi
- Yudikatif
- Demokrasi tidak langsung

PETA KONSEP



Selama ini pengertian demokrasi lebih banyak mengacu pada demokrasi di bidang politik. Tetapi, sebenarnya demokrasi sebagai sistem nilai mencakup seluruh bidang kehidupan. Jadi, demokrasi pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu demokrasi dalam arti politik pemerintahan dan demokrasi sebagai nilai atau pandangan hidup. Demokrasi dalam arti politik pemerintahan mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, seperti partisipasi pemimpin politik, supremasi hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat dan memilih pemimpin politik. Sementara itu, demokrasi sebagai sistem nilai bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat.

A. Hakikat Demokrasi

Pengertian demokrasi sangat beragam. Dewasa ini, banyak orang mengartikan demokrasi dengan kebebasan. Padahal sebenarnya demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas sehingga sering membuat orang salah melaksanakannya. Lalu apa demokrasi itu?

1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan pada abad ke-5 SM. Oleh karena itu, negara Athena dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, sekarang demokrasi telah mengalami perubahan berdasarkan perkembangan zaman. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, sedangkan *kratos* berarti kekuasaan. Jadi, demokrasi adalah kekuasaan yang berasal dari rakyat. Dengan kata lain, demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat. Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut beberapa ahli.

a. Abraham Lincoln

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*).

b. Carol C. Gould

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya rakyat memerintah sendiri, baik melalui partisipasi langsung dalam merumuskan keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka maupun dengan cara memilih wakil-wakil mereka.

c. **Josefh A. Schmeter**

Demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetisi atas suara rakyat.

d. **Sidney Hook**

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka pemerintahan dari rakyat berarti pemerintah negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, ataupun pemimpin politik yang telah dipilih oleh rakyat berarti mereka mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin penyelenggaraan negara. Pemerintahan yang dijalankan adalah pemerintahan demokrasi, sebab berasal dari mandat rakyat. Selain itu, pemerintahan oleh rakyat berarti pemerintahan negara itu diawasi rakyat.

Dalam negara demokrasi, pemerintahan dijalankan oleh sekelompok orang yang disebut wakil rakyat. Hal itu karena apabila semua rakyat menjalankan pemerintahan tidak mungkin bisa dilakukan. Wakil rakyat inilah yang akan memilih, menentukan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negara. Mereka yang akan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip *Trias Politica* (Teori Montesquieu) yang membagi tiga kekuasaan politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga kekuasaan itu berdiri saling lepas (*independen*).

2. **Jenis-Jenis Demokrasi**

Demokrasi memiliki beberapa macam bentuk. Ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.

a. **Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*)**

Demokrasi langsung adalah demokrasi yang terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara. Pelaksanaan pemilu merupakan bentuk pemerintahan demokratis. Setiap warga negara dari negara tersebut boleh menyampaikan langsung tentang hal/persoalan dan pendapatnya kepada pihak yang berwenang. Jadi, adanya parlemen hampir tidak diperlukan.

b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy/ Representative Democracy*)

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi perwakilan yang terjadi bilamana untuk mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat pada suatu negara, diperlukan adanya semacam lembaga perwakilan/parlemen. Hal itu dikarenakan masyarakat terlalu banyak di suatu negara itu dan tidak mungkin seluruhnya duduk di lembaga itu.



CAKRAWALA

Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip Trias Politica (Teori Montesquieu) yang membagi tiga kekuasaan politik, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga kekuasaan itu berdiri saling lepas (independen)

Demokrasi ditinjau dari hubungan antaralat kelengkapan negara dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer dan sistem presidensial.

a. Demokrasi dengan Sistem Parlementer

Pelaksanaan demokrasi ini ada di dalam sistem pemerintahan parlementer. Negara dengan sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintahan pada kabinet. Kabinet dipimpin perdana menteri dan bertanggung jawab atas pemerintahan negara kepada parlemen. Kekuasaan parlemen sangat besar sebab dapat meminta pertanggungjawaban kabinet dan menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Sistem parlementer dapat berlaku di negara yang berbentuk republik maupun monarki. Dalam negara republik parlementer, kepala negara adalah presiden dan kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Dalam negara monarki parlementer, kepala negara adalah raja, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

b. Demokrasi dengan Sistem Presidensial

Pertanggungjawaban pemerintahan negara dalam sistem presidensial berada pada presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada rakyat. Selain itu, ada juga yang bertanggung jawab kepada lembaga yang mengangkatnya seperti di Amerika Serikat. Ada juga yang bertanggung jawab kepada lembaga yang mengangkatnya seperti di Indonesia. Kabinet berada di bawah pimpinan presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

**OPINI**

Demokrasi memiliki beberapa bentuk. Salah satu bentuk demokrasi yang dapat kita lihat adalah demokrasi tidak langsung yang kita lakukan ketika memilih wakil rakyat. Namun, kita pun melakukan demokrasi langsung ketika memilih presiden dan wakil presiden. Bandingkan pelaksanaan demokrasi langsung dan tidak langsung yang ada di Indonesia! Jelaskan kelebihan dan kekurangannya!

3. Unsur dan Prinsip Utama Demokrasi

Demokrasi memiliki beberapa unsur sebagai berikut.

- a. Sargent, Lyman Tower (1987) menyatakan bahwa unsur-unsur demokrasi, yaitu keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, tingkat persamaan hak antarmanusia, tingkat kebebasan dan kemerdekaan yang dimiliki warga negara, sistem perwakilan dan sistem pemilihan ketentuan mayoritas.
- b. Affan Gaffar (1999) menyatakan bahwa unsur-unsur demokrasi, yaitu akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, dan hak-hak dasar.

Selain memiliki unsur-unsur, demokrasi juga memiliki dua prinsip utama, yaitu kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat.

- a. Kebebasan/persamaan (*freedom/equality*)

Kebebasan merupakan sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Adapun persamaan merupakan sarana penting untuk kemajuan setiap orang. Jadi, bagian tak terpisahkan dari ide kebebasan adalah pembatasan kekuasaan penguasa politik. Adapun sistem persamaan setiap orang dianggap sama dan memperoleh kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensinya. Oleh karena itu, demokrasi adalah sistem politik yang melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut.

- b. Kedaulatan rakyat (*people's sovereignty*)

Dengan konsep kedaulatan rakyat, hakikat kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Perwujudan lain konsep kedaulatan adalah pengawasan oleh rakyat.

4. Nilai-Nilai Demokrasi

Selain prinsip atau unsur yang harus ada dalam negara demokrasi, sistem politik demokrasi perlu juga memiliki nilai-nilai demokrasi yang akan menjadi pedoman dalam negara demokrasi. Berikut ini nilai-nilai demokrasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut.

- a. Henry B. Mayo mengidentifikasi adanya delapan nilai demokrasi, yaitu penyelesaian pertikaian secara damai dan sukarela, menjamin perubahan secara damai dalam masyarakat dinamis, pergantian penguasa secara teratur, penggunaan paksaan sedikit mungkin, pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman, penegakan keadilan, memajukan ilmu pengetahuan, dan pengakuan penghormatan atas kebebasan.
- b. Rusli Karim menyebutkan bahwa perlunya kepribadian yang demokratis, meliputi inisiatif, disposisi resiprositas, toleransi, kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen, dan tanggung jawab, serta kerja sama keterhubungan.

Robert A. Dahl menyatakan ada tujuh prinsip yang harus dipenuhi warga negara jika suatu negara dapat disebut sebagai negara demokrasi.

- a. Pejabat dipilih.
- b. Pemilihan umum yang bebas dan fair.
- c. Hak dipilih yang mencakup semua.
- d. Hak untuk menjadi calon untuk menempati suatu jabatan.
- e. Kebebasan mengungkapkan pendapat secara lisan dan tulisan.
- f. Informasi alternatif.
- g. Kebebasan membentuk asosiasi.



OPINI

Demokrasi ditandai dengan adanya kecintaan terhadap keterbukaan, komitmen, dan tanggung jawab, serta kerja sama keterhubungan. Sebuah sistem politik demokrasi memerlukan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaannya. Apakah semua nilai demokrasi yang dikemukakan Henri B. Mayo dan Rusli Karim terkandung dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia?

B. Kehidupan Demokrasi dalam Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Demokrasi sebagai sistem nilai atau pandangan hidup lebih luas cakupannya dibanding demokrasi dalam pengertian bentuk pemerintahan (politik) saja. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa setiap orang memiliki pandangan hidup dan memegang nilai-nilai kehidupannya masing-masing yang berbeda dengan pandangan hidup atau nilai-nilai yang dianut orang lain. Oleh karena itu, demokrasi sebagai sistem nilai dan pandangan hidup ini kita sebut demokrasi dalam pengertian budaya atau kebudayaan yang menyangkut setiap karya dan karsa manusia.

Budaya demokrasi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah membantu memperlancar komunikasi antarseluruh komponen yang terlibat. Masyarakat secara bersama-sama dapat memecahkan setiap persoalan yang dihadapi, dan memperkuat tali persaudaraan antarseluruh komponen yang ada. Masyarakat menghargai setiap hak dan kewajiban orang lain, menuntut setiap komponen yang ada bertanggung jawab kepada kelompok/organisasinya atas seluruh tindakan dan pengambilan keputusannya. Mereka dapat memahami setiap perbedaan yang timbul pada kelompok/organisasinya.

Aspek atau nilai positif dari pelaksanaan budaya demokrasi tersebut akan kita lihat penerapannya di beberapa lingkungan sebagai berikut.

1. Budaya demokrasi di lingkungan keluarga

Penerapan budaya demokrasi di lingkungan keluarga akan terlihat dari gaya kepemimpinan orang tua kita di rumah terutama ayah. Orang tua yang memiliki gaya kepemimpinan otoriter pasti akan menerapkan peraturan dan tata tertib untuk seluruh penghuni rumahnya (istri, anak-anak, pembantu) secara ketat dan keras. Dia akan melarang seluruh penghuni rumah berbuat sesuatu yang menurut pandangannya perbuatan itu tidak benar.

Pemimpin keluarga yang otoriter, misalnya, melarang anaknya keluar rumah keluyuran setelah jam pulang sekolah. Anaknya diwajibkan belajar, belajar, dan belajar di rumah. Kepada istrinya juga melarang bergaul dengan tetangga. Istrinya disuruh mengurus anak-anak di rumah saja. Anak dan istrinya tidak diberi kesempatan untuk memperjuangkan dan membela hak-haknya. Mereka dilarang bergaul dengan orang lain termasuk tetangga, dirampas haknya untuk mendapatkan kesenangan. Dengan pola otoriter seperti ini, kebebasan mengeluarkan pendapat antara seluruh komponen keluarga (ayah, ibu, anak) tidak ada. Anak dipaksa tunduk pada peraturan yang dibuat ayahnya. Begitu juga istri tidak boleh mengoreksi kebijakan yang dibuat suaminya. Pola-pola pendidikan semacam itu sudah bukan zamannya lagi diterapkan di lingkungan keluarga.

Pola kepemimpinan yang bagaimanakah yang sesuai dan dikehendaki banyak orang?

Pola dan gaya kepemimpinan yang demokratislah yang seyogyanya diterapkan di lingkungan keluarga modern seperti sekarang ini. Misalnya, dalam setiap acara makan, seorang bapak memberikan kesempatan seluruh anggota keluarga untuk mengeluarkan isi hati. Semua anggota keluarga diberi kebebasan mengajukan usul dan kritik, serta menyampaikan pendapat tentang sesuatu masalah yang ada di lingkungan keluarganya. Si bapak akan dengan senang hati mengemukakan pendapat dan jawabannya secara demokratis dengan tutur kata yang lembut dan sopan sebagai bentuk penghargaan terhadap hak seluruh anggota keluarganya. Si bapak akan selalu bermusyawarah dan meminta pendapat para anggota keluarganya jika akan mengambil keputusan terhadap sesuatu urusan. Bukankah enak memiliki figur orang tua seperti itu?

Kedua pola pendidikan yang kontras tersebut akan memberikan efek atau dampak yang berbeda terhadap anggota keluarganya. Di lingkungan keluarga yang otoriter, seluruh anggota keluarga akan merasa tertekan, mungkin mengalami depresi, menjadi pendiam, kabur dari rumah, berbuat kriminal, dan terlibat pemakaian obat-obat terlarang. Hal itu dilakukan karena merasa di rumah tak kondusif. Anak-anak mungkin menjadi keras kepala dan siap menjadi penentang sikap otoriter orang tuanya, dan sebagainya.

Sementara itu, di lingkungan keluarga yang demokratis, akan tampak hubungan kekeluargaan yang hangat. Komunikasi antara seluruh penghuni rumah menjadi lancar, damai, dan tenteram. Hal itu karena setiap masalah yang muncul akan dicarikan pemecahan dan solusinya secara bersama-sama.

2. Budaya demokrasi di sekolah

Budaya demokrasi di lingkungan sekolah tidak berbeda dengan penerapan demokrasi di lingkungan keluarga. Yang berbeda adalah komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu murid, guru, ketua OSIS, wali murid, dan kepala sekolah. Apabila suatu sekolah ingin maju, mutlak diperlukan kerja sama yang melibatkan seluruh komponen sekolah. Kepala sekolah tidak akan mampu memajukan sekolahnya tanpa ada partisipasi dari guru dan murid.

Partisipasi komponen sekolah bisa dalam bentuk mengeluarkan gagasan atau ide untuk memajukan sekolah, serta bermusyawarah setiap ada persoalan di lingkungan sekolah. Komponen sekolah menunjukkan prestasi dalam lomba-lomba sekolah, menjaga ketertiban di sekolah. Manajemen sekolah bersikap terbuka dan transparan dalam pengelolaan dana siswa.

3. Budaya demokrasi di masyarakat

Penerapan demokrasi di lingkungan masyarakat dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala desa/lurah. Warga masyarakat senantiasa bermusyawarah untuk menemukan jalan keluar dari setiap masalah kemasyarakatan di lingkungannya. Misalnya, masalah kekurangan air bersih, masalah penanganan sampah, serta masalah pemeriksaan kesehatan masyarakat. Perangkat desa harus selalu bersikap terbuka dan transparan dalam penyaluran dana bantuan dari pemerintah, dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat yang demokratis seperti itu, akan tampak ketertiban dan kebersihan yang terjaga, keamanan yang terpelihara. Masyarakat selalu bersikap gotong-royong membantu anggota masyarakat lain yang kesulitan atau tertimpa masalah. Warga masyarakat pun akan senantiasa menaati setiap peraturan yang diterapkan.

C. Bersikap Positif terhadap Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai Kehidupan

Apabila ada anggapan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat kita, jelas anggapan tersebut kurang tepat. Demokrasi pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap seluruh hak dan kewajiban setiap orang atau warga masyarakat agar tidak diambil oleh orang lain atau oleh negara/pemerintah. Setiap orang atau rakyatlah yang sesungguhnya menjadi objek sekaligus subjek demokrasi. Hal itu sejalan dengan motto yang selama ini kita kenal, yaitu “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Artinya, nilai-nilai dan kepentingan bersama harus menjadi orientasi sekaligus pencapaian tujuan dan cita-cita bersama.

Dalam negara demokrasi rakyatlah yang menentukan maju mundurnya bangsa. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi politik/pemerintah maupun budaya demokrasi. Partisipasi rakyat dalam pemilihan umum ataupun dalam pemerintahan, merupakan wujud dari demokrasi politik. Hal itu dilakukan untuk memilih orang atau wakil-wakil rakyat yang terbaik serta untuk memperjuangkan dan memenuhi kepentingan rakyat agar lebih baik.

Apabila demokrasi sudah tertanam kuat di setiap lingkungan keluarga, terutama penerapan nilai-nilainya, akan sangat mudah bagi keluarga tersebut mencapai tujuan bersama.

Menurut A. Busyaeri, penerapan demokrasi dalam kehidupan dapat dilakukan, antara lain sebagai berikut.

1. Dalam menyelesaikan persoalan/konflik dilakukan secara damai dan melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*) bukan dengan kekerasan.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan masyarakat secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*).

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rulers*).
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai tingkat minimum (*minimum of coercion*).
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat, kepentingan dan tingkah laku (*recognizing plurality of views, interests, and behaviours*).
6. Menjamin tegaknya keadilan bagi semua orang (*pledging justice for all*).

Dalam lingkup yang lebih kecil yakni dalam lingkungan kita sehari-hari, budaya demokrasi dapat dibangun melalui kegiatan-kegiatan atau pembiasaan seperti berikut ini.

1. Menghormati bentuk-bentuk pelaksanaan suksesi (pergantian) kepemimpinan secara aman dan damai melalui permusyawaratan, konferensi atau sejenisnya.
2. Mendukung adanya perubahan ke arah yang lebih baik.
3. Membiasakan diri dalam memahami perbedaan pendapat.
4. Mempertahankan prinsip dengan tetap menjaga kerukunan dan persatuan.
5. Mengakui kebenaran pendapat orang lain dan mendukungnya.
6. Mendukung kebenaran dan keadilan.

Selain bentuk-bentuk kegiatan dan pembiasaan di atas, penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari juga dapat dilakukan, antara lain dengan:

1. bersedia menghargai orang lain;
2. bersedia diajak berdialog dengan siapa pun;
3. bersedia memerhatikan, mempertimbangkan, dan menerima usul, saran, serta pendapat orang lain;
4. berani menyampaikan pendapat dalam forum dengan cara santun dan baik;
5. melaksanakan demokrasi secara tertib;
6. menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum;
7. menghadiri kegiatan kampanye pemilu dengan tertib dan sopan;
8. menghargai orang lain yang berbeda pandangan atau aliran politiknya;
9. berani mengungkapkan ide-ide atau gagasan untuk kebenaran dan keadilan;
10. menolak tindakan kesewenang-wenangan;
11. berani merombak pemerintahan yang otoriter (sewenang-wenang);
12. membina dan melaksanakan kebijakan pemerintahan yang demokratis;

13. menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai harkat dan martabat manusia;
14. membiasakan menyelesaikan permasalahan melalui forum musyawarah;
15. merespon atau memberi tanggapan, sumbang saran, ide atau gagasan terhadap berbagai kebijakan.
16. memberikan solusi penyelesaian masalah;
17. menghormati aturan-aturan hukum;
18. melaksanakan peraturan perundangan dengan penuh rasa tanggung jawab;
19. membiasakan diri untuk berbuat yang baik dan benar;
20. membiasakan diri untuk jujur;
21. menjauhkan diri dari perbuatan bohong, dusta, atau pun menipu;
22. menjauhkan diri dari perbuatan yang sewenang-wenang.

Dengan membiasakan diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di atas, prinsip demokrasi akan terus dijunjung dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini tidak hanya berkaitan dalam proses politik semata, tetapi hendaknya juga terjadi dalam proses-proses bidang kehidupan lain, seperti bidang ekonomi, sosial, dan budaya.



TOKOH



Sutan Syahrir, lahir tanggal 5 Maret 1909 di Padangpanjang, Sumatera Barat. Dalam perjalanan hidupnya, beliau dikenal sebagai pribadi yang *low profile*, sekaligus politisi yang andal dan berpendidikan tinggi. Ia juga dikenal sebagai karakter tokoh yang konsisten antara pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Pada saat Indonesia meraih kemerdekaan, perannya cukup menonjol. Roda pemerintahan Republik Indonesia yang masih sangat muda itu dijalankan oleh “Triumvirat Bung”, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Sjahrir. Selain dikenal sebagai **founding father**, ketiga tokoh tersebut juga merupakan pembentuk watak bangsa.

Sumber: 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia

RANGKUMAN

1. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, dan *kratos* berarti kekuasaan.
2. Demokrasi ditinjau dari penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.
3. Demokrasi ditinjau dari hubungan antaralat kelengkapan negara ada dua, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer dan sistem presidensial.
4. Prinsip utama demokrasi, yaitu kebebasan/persamaan dan kedaulatan rakyat.
5. Bentuk demokrasi di Indonesia berdasar atas Pancasila.
6. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
7. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi menunjukkan arah yang baik dengan diadakannya Pemilu 2004.
8. Pemilu 2004 memiliki perbedaan mendasar dengan pemilu yang terdahulu. Pemilu 2004 dilakukan dalam tiga tahap.
 - a. Tahap pertama pemilihan anggota DPR dan DPD.
 - b. Tahap kedua pemilihan presiden dan wakil presiden putaran 1 secara langsung.
 - c. Tahap ketiga pemilihan presiden dan wakil presiden putaran 2 secara langsung.
9. Budaya demokrasi harus terus dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Berdasarkan pengalaman sejarah, kita menolak demokrasi liberal dalam kehidupan negara kita karena
 - a. memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa
 - b. memicu persengketaan antara Indonesia dengan negara lain
 - c. dalam demokrasi liberal, hak dan kebebasan individu diakui
 - d. dalam demokrasi liberal tugas legislatif berada di bawah pengawasan rakyat
2. Berikut ini hal-hal yang tidak terkandung dalam demokrasi Pancasila, yaitu
 - a. membenarkan adanya oposisi
 - b. demokrasi yang berdasarkan Pancasila
 - c. mengutamakan musyawarah untuk mufakat
 - d. keputusan dilaksanakan bersama secara bertanggung jawab
3. Asas-asas demokrasi telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu kala, terutama berwujud
 - a. hubungan kekeluargaan yang akrab
 - b. rasa kekeluargaan dan musyawarah
 - c. mufakat sesama agama
 - d. gotong royong membangun desa
4. Kekuasaan rakyat dalam negara demokrasi di Indonesia diwujudkan dalam
 - a. partai politik
 - b. demonstrasi
 - c. organisasi kemasyarakatan
 - d. lembaga perwakilan rakyat
5. Salah satu perbuatan yang sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila adalah
 - a. mau melaksanakan keputusan apabila sesuai dengan usulannya
 - b. menolak melaksanakan keputusan musyawarah
 - c. memaksakan pendapat kepada orang lain
 - d. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
6. Demokrasi Pancasila memiliki asas yang mencerminkan demokrasi yang bersumber dari
 - a. gagasan anggota Komite Nasional
 - b. gagasan dari pendiri negara
 - c. nilai-nilai tradisional suatu masyarakat
 - d. tata nilai budaya bangsa Indonesia

7. Demokrasi sebagai sistem yang berkedaulatan rakyat memiliki asas utama, antara lain
 - a. pengakuan hak asasi manusia
 - b. rakyat memegang kekuasaan tertinggi
 - c. pemerintah dipilih dari dan oleh rakyat
 - d. kepentingan rakyat bangsa harus diutamakan
8. Kebebasan mengemukakan pendapat dalam musyawarah sesuai dengan demokrasi Pancasila disampaikan atas dasar
 - a. keyakinan dan kebenaran
 - b. semangat kebangsaan
 - c. mengutamakan kepentingan golongan
 - d. akal sehat dan hati nurani yang luhur
9. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila sejauh mungkin ditempuh dengan musyawarah mufakat, namun jika tidak memungkinkan dapat ditempuh dengan cara
 - a. sidang
 - b. aklamasi
 - c. voting
 - d. referendum
10. Suatu negara disebut negara demokrasi bila ada pengakuan hak asasi manusia yang ditulis dalam UUD negaranya serta
 - a. lembaga perwakilan rakyat
 - b. pemilihan umum
 - c. partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintah
 - d. adanya kebebasan yang tak terbatas
11. Demokrasi adalah pemerintahan
 - a. yang bebas
 - b. yang dipegang oleh pemerintah
 - c. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
 - d. berdasarkan kekuasaan mutlak
12. Ciri khas demokrasi Pancasila yang membedakan dengan demokrasi lainnya adalah
 - a. pengendalian diri
 - b. musyawarah mufakat
 - c. tenggang rasa
 - d. gotong royong
13. Berikut ini yang tidak termasuk unsur demokrasi Pancasila adalah
 - a. berkesadaran Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. berpangkal kebenaran dan kecintaan terhadap Tanah Air dan bangsa
 - c. berpangkal dari kodrat manusia sebagai manusia yang berbudaya
 - d. keseimbangan antara individu dan masyarakat, manusia dan lingkungan, serta manusia dengan Tuhan

14. Indonesia tidak menggunakan demokrasi liberal karena sejarah telah menunjukkan bahwa
 - a. demokrasi liberal lebih mementingkan kepentingan umum
 - b. demokrasi liberal tidak sesuai dengan dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia
 - c. demokrasi liberal adalah produk luar negeri
 - d. demokrasi liberal belum saatnya diterapkan di Indonesia
15. Demokrasi zaman Yunani Kuno disebut demokrasi
 - a. langsung
 - b. tidak langsung
 - c. liberal
 - d. sosial
16. Negara demokrasi adalah negara yang menempatkan rakyat sebagai
 - a. penentu kebijakan penguasa
 - b. pemikir bentuk pemerintahan
 - c. penentu program pembangunan
 - d. pemegang kedaulatan
17. Masyarakat demokratis terdiri atas warga negara yang
 - a. memahami UU
 - b. demokratis
 - c. berpendidikan
 - d. taat terhadap hukum
18. Keberhasilan pembudayaan demokrasi sangat ditentukan oleh
 - a. sarana sosialisasi yang tersedia
 - b. sikap mental bangsa Indonesia
 - c. kerja keras para pemimpin
 - d. jumlah dana yang tersedia
19. Pembudayaan demokrasi dalam masyarakat akan berjalan lancar apabila
 - a. para penjahat segera ditangkap
 - b. seluruh pimpinan harus dipilih oleh rakyat
 - c. ada sanksi hukum bagi yang tidak demokratis
 - d. warga masyarakat sadar arti pentingnya demokrasi
20. Segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus bernuansa demokrasi agar budaya demokrasi tumbuh dan berkembang dalam kehidupan
 - a. politik
 - b. masyarakat
 - c. kenegaraan
 - d. kedinasan

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Deskripsikan pelaksanaan demokrasi di negara kita sejak awal kemerdekaan sampai sekarang!
2. Sebutkan keunggulan demokrasi Pancasila!
3. Sebutkan empat ciri negara demokrasi!
4. Mengapa membangun budaya demokrasi lebih sulit daripada membangun pemerintahan demokrasi?
5. Mengapa diperlukan kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam membangun demokrasi?

**TUGAS**

Carilah istilah-istilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Ilmu Politik dan Hukum! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Demokrasi

:

Hakikat demokrasi

:

Demokrasi Pancasila

:

Musyawarah

:

Mufakat

:

Pemilihan Umum

:

**OPINI**

Berilah komentarmu terhadap beberapa kegiatan yang terjadi seperti pada gambar-gambar berikut secara singkat dan padat dan kaitkan dengan pelaksanaan demokrasi! Tulislah di buku tugas kalian!



Komentarmu:

.....
.....



Komentarmu:

.....
.....



Komentarmu:

.....
.....



Komentarmu:

.....
.....

Kedaulatan Rakyat

Ada berbagai kedaulatan yang diterapkan di berbagai negara di dunia, seperti kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, dan kedaulatan rakyat. Jenis-jenis kedaulatan tersebut memengaruhi bentuk negara dan pemerintahan suatu negara; sehingga suatu negara ada yang berbentuk monarki (kerajaan), republik, kesatuan, dan federal (negara serikat). Di Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat, secara tidak langsung dengan menempatkan wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif/DPR. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Bagaimana kaitan antara kedaulatan rakyat dengan demokrasi? Bagaimana penerapan kedaulatan rakyat di Indonesia? Apa manfaat penerapan kedaulatan rakyat bagi masyarakat? Simak jawabannya pada bab 5 berikut ini.

Tujuan Pembelajaran

1. Siswa mampu menjelaskan makna kedaulatan rakyat
2. Siswa mampu mendeskripsikan sistem pemerintahan Indonesia dan peran lembaga negara sebagai kedaulatan rakyat.
3. Siswa mampu menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan Indonesia.




Gambar 5.1. Suasana Rapat paripurna DPR/MPR.
Sumber: wikipedia.com.

Kata Penting

- | | | |
|----------------------|-----------------------|--------------------|
| - Kedaulatan | - Federal | - Rakyat |
| - Kedaulatan Rakyat | - Kedaulatan ke dalam | - Monarki |
| - Kedaulatan ke luar | - Republik | - Teori kedaulatan |

PETA KONSEP



Negara merupakan sebuah organisasi yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sebagai suatu organisasi, negara Indonesia pun memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan bangsa Indonesia terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV. Untuk mencapai tujuan diperlukan adanya sebuah kekuasaan. Kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dikenal dengan istilah kedaulatan. Kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia adalah kedaulatan rakyat.

A. Makna Kedaulatan Rakyat

Manusia adalah insan yang hidup berkelompok (*zoon politicon*). Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok akan berhubungan dengan manusia lain dalam suatu lingkungan, seperti negara. Lingkungan negara tidak tercipta sendiri. Negara tercipta dari suatu proses. Berikut ini beberapa pengertian negara.

1. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat (*Roger H. Soltau*).
2. Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat (*Harold J. Laski*).
3. Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (*Max Weber*).
4. Negara merupakan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberikan kekuasaan memaksa (*Robert M. Max Iver*).

Berdasarkan definisi di atas, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warganya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah. Atau dapat dikatakan bahwa negara merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik yang dapat memaksakan kekuasaan tersebut secara sah pada semua orang yang ada dalam wilayahnya.

Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua.

1. Memaksa, artinya memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan ketertiban dengan memakai kekerasan fisik secara legal.

2. Monopoli, artinya memiliki hak untuk menetapkan tujuan bersama masyarakat. Negara memiliki hak untuk melarang sesuatu yang bertentangan dengan menganjurkan sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.
3. Mencakup semua, artinya semua peraturan dan kebijakan negara berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.

Negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan pastilah memiliki tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara bermacam-macam, seperti untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, dan mencapai kesejahteraan umum.

Beberapa ahli kenegaraan mengemukakan tujuan negara seperti berikut.

1. *Roger H. Soltau* mengemukakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebaskan mungkin.
2. *Thomas Aquinas* mengemukakan bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman dan tenteram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.

Para ahli berbeda pendapat tentang pengertian dan tujuan negara. Namun pada dasarnya memiliki kesamaan dalam memandang negara. Kita akan lebih jelas lagi jika memandang negara dari segi unsur-unsurnya, yang meliputi rakyat, wilayah, dan pemerintah.

1. Rakyat adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.
2. Wilayah adalah daerah yang menunjukkan batas-batas di tempat negara itu untuk dapat melaksanakan kedaulatannya meliputi daratan, lautan, dan udara.
3. Pemerintah yang berdaulat adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara.

Pada zaman modern ini, teori di atas tidak banyak diikuti orang. Kita mengenal banyak negara yang menuntut wilayah yang sama ataupun pemerintah menuntut negara yang sama. Dengan dasar itu, maka bangsa Indonesia melakukan Proklamasi Kemerdekaan terlebih dahulu sebelum pemerintahan dan hukum dasarnya terbentuk. Bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan.

1. Pertama, bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses yang tidak sekadar dimulai dari proklamasi melainkan bahwa perjuangan kemerdekaan memiliki peran khusus dalam pembentukan ide-ide yang dicita-citakan.

2. Kedua, bahwa proklamasi hanyalah mengantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan bukan berarti dengan proklamasi telah selesai kita bernegara.
3. Ketiga, bahwa keadaan bernegara yang kita cita-cita bukan hanya sekadar adanya unsur-unsur negara (rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat). Namun harus menuju keadaan merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
4. Keempat, bahwa terjadinya negara adalah kehendak seluruh rakyat dan bukan sekadar keinginan golongan tertentu.
5. Kelima, bahwa adanya unsur religius dalam terbentuknya negara menunjukkan adanya kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.



CAKRAWALA

Teori terbentuknya negara sebagai berikut.

1. *Teori kekuatan, artinya negara terbentuk dengan penaklukan atau pendudukan. Tokohnya adalah Karl Marx, Paul Laband, dan Harold J. Laski.*
2. *Teori ketuhanan (teokrasi), artinya negara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin negara ditunjuk oleh Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan tidak kepada siapa pun. Tokohnya adalah Thomas Aquinas.*
3. *Teori kontrak sosial, artinya negara dibentuk berdasarkan perjanjian masyarakat, baik yang dinyatakan secara tegas ataupun diam-diam. Tokohnya adalah John Locke, Thomas Hobbes, dan J.J. Rousseau. Istilah kontrak sosial sendiri pertama kali dimunculkan oleh J.J. Rousseau.*
4. *Teori organis, artinya negara disamakan dengan konsep biologis dari makhluk hidup.*
5. *Teori historis atau sejarah.*

Apa sebenarnya yang dimaksud kedaulatan rakyat dan bagaimana pelaksanaannya di negara Indonesia? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sifat kedaulatan menurut *Jean Bodin* ada tiga, yaitu tunggal, berarti hanya ada satu kekuasaan; asli, berarti berasal dari negara yang bersangkutan; dan abadi, berarti berlangsung terus-menerus.

Kedaulatan memiliki dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.

1. Kedaulatan ke dalam mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain.
2. Kedaulatan ke luar mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.

Jadi, negara berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar.

1. Teori-Teori Kedaulatan

Beberapa teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh para ahli kenegaraan adalah sebagai berikut.

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Menurut teori ini kekuasaan tertinggi dalam negara berasal dari Tuhan. Artinya, raja atau penguasa negara mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan.

b. Teori Kedaulatan Raja

Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan. Kekuasaan tertinggi di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapat kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

c. Teori Kedaulatan Negara

Berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara.

d. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum menekankan bahwa kekuasaan tertinggi dalam negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, pelaksanaan pemerintahan dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut.

e. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan negara tertinggi terletak di tangan rakyat. Sumber ajaran kedaulatan rakyat adalah demokrasi. Teori ini memunculkan timbulnya suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Teori trias politika menganjurkan agar kekuasaan pemerintahan negara dipisahkan menjadi tiga lembaga, yaitu legislatif (membuat dan menetapkan undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Suatu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai badan/majelis yang mewakili atau mencerminkan kehendak rakyat.
- 2) Pelaksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang.
- 3) Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah.
- 4) Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang dasar.



OPINI

Manakah yang menurut kamu merupakan teori kedaulatan yang baik? Mengapa teori kedaulatan itu kamu anggap baik? Jelaskan!



CAKRAWALA

Dasar hukum yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat adalah sebagai berikut.

1. *Pancasila sila keempat yang berbunyi, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".*
2. *Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, "... Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*
3. *Penjelasan UUD 1945 dalam pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, yaitu pokok pikiran ketiga yang mengatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.*
4. *UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2) yang berbunyi, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar".*

B. Sistem Pemerintahan Indonesia dan Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Ciri khas demokrasi bangsa Indonesia tercermin pada sila keempat dari Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan dasar itu, bangsa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat.

1. Sistem Pemerintahan Indonesia

Perjalanan demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia yang mencerminkan kedaulatan rakyat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sampai saat ini dibagi menjadi empat kurun waktu. Keempat kurun waktu itu adalah sebagai berikut.

a. Periode 1945 - 1959



Gambar 5.2. Pemberontakan PKI Madiun di bawah pimpinan Muso sangat mengancam NKRI dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Dalam kurun waktu ini terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Selain itu, terjadi beberapa peristiwa penting, misalnya intervensi Belanda dan pemberontakan-pemberontakan. Pada kurun waktu ini, sistem kedaulatan rakyat lebih menonjolkan kepentingan individu dan golongan daripada bangsa dan negara. Semua itu dikarenakan peranan parlemen dan partai sangat menonjol sehingga sistemnya cenderung liberal.

b. Kurun Waktu 1959-1965



Gambar 5.3. Letjen Soeharto memberikan keterangan setelah peristiwa G 30 S/PKI 1965.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka.

Kurun waktu ini ditandai dengan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya Dekret Presiden tersebut, sistem pemerintahan kembali ke UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan munculnya sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini menjurus pada pengultusan individu seorang presiden sehingga kedaulatan rakyat tidak tercapai.

c. Kurun Waktu 1966-1998



Gambar 5.4. Presiden B.J. Habibie menandai berakhirnya pemerintahan rezim Orde Baru.

Sumber: wikipedia.com.

Kurun waktu ini ditandai dengan lahirnya Orde Baru sebagai amanat rakyat. Orde Baru bertujuan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, serta mengganti sistem demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Namun, dalam pelaksanaannya Orde Baru tidak mampu membawa masyarakat dan bangsa pada kehidupan yang demokratis. Hal itu karena posisi pemerintah pada kurun waktu tersebut lebih kuat daripada rakyat sehingga kedaulatan rakyat tidak dapat tercapai. Tujuan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen belum terwujud.

d. Kurun Waktu 1998-Sekarang

Kurun waktu ini dimulai dengan terjadinya pergantian kepemimpinan nasional. Pelaksanaan kedaulatan pada masa ini lebih terbuka dan demokratis. Pemerintah mulai membuka kembali komunikasi dengan rakyat secara terbuka dan transparan.



Gambar 5.5. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres M. Jusuf Kalla sebagai hasil pemilihan presiden dan wapres secara langsung .

Sumber: wikipedia.com.

- Perkembangan selanjutnya, kedaulatan rakyat makin meningkat. Puncaknya ketika dilakukan Pemilu 2004. Pemilu 2004 dinilai sebagai pemilu yang demokratis karena keterbukaan dan transparansi terlihat nyata. Pemilihan anggota legislatif sangat terbuka, terlebih lagi pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung sehingga rakyat dapat menentukan keinginan dan harapannya sendiri. Pelaksanaan pemilu 2004 memiliki perbedaan mendasar dengan pemilu yang terdahulu. Pelaksanaan pemilu 2004 terdiri atas tiga tahap, yaitu sebagai berikut.
- Tahap pertama adalah pemilihan anggota DPR dan DPD.
 - Tahap kedua adalah pemilihan presiden dan wakil presiden putaran 1 secara langsung.
 - Tahap ketiga adalah pemilihan presiden dan wakil presiden putaran 2 secara langsung.



TOKOH



Montesquieu (18 Januari 1689 – 10 Februari 1755)

Charles Louis de Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu atau yang lebih dikenal dengan Montesquieu adalah pemikir politik Prancis yang hidup pada era Pencerahan. Ia terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang peranan penting dalam mempopulerkan istilah feodalisme dan kekaisaran Bizantium.

2. Lembaga Pemegang Kedaulatan Rakyat di Indonesia dan Peranannya

Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia dilakukan oleh beberapa lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Lembaga pemegang kedaulatan rakyat di pusat adalah sebagai berikut.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga kedaulatan rakyat memiliki susunan, kedudukan, tugas, dan wewenang sebagai berikut.

1) Susunan dan Keanggotaan MPR

Menurut Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan demikian, anggota MPR memiliki legitimasi sangat kuat karena semua anggota MPR dipilih oleh rakyat. Keanggotaan MPR disesuaikan dengan keputusan presiden (Pasal 2 UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

Masa jabatan anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipimpin oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.

2) Kedudukan MPR

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

3) Tugas dan Wewenang MPR

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2003 Pasal 8, MPR memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

- a) mengubah dan menetapkan undang-undang dasar;
- b) melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilu dalam Sidang Paripurna MPR;

- c) memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya, presiden/wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan dalam Sidang Paripurna MPR;
 - d) melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
 - e) memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
 - f) menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.
- 4) Hak dan Kewajiban MPR
- Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, anggota MPR mempunyai hak, yaitu
- a) mengajukan usul perubahan pasal-pasal dalam undang-undang dasar;
 - b) menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan;
 - c) memilih dan dipilih;
 - d) membela diri;
 - e) imunitas;
 - f) protokoler;
 - g) keuangan *dan administrasi*.

Selain memiliki hak, anggota MPR juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu:



Gambar 5.6. Suasana persidangan di dalam gedung DPR/MPR.

Sumber: wikipedia.com.

- a) mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
- c) menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
- d) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e) melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga kedaulatan rakyat yang memiliki susunan, kedudukan, fungsi, dan tugas sebagai berikut.

1) Susunan dan Keanggotaan DPR

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.

Anggota-anggota DPR yang terpilih kemudian membentuk kelompok kerja yang disebut komisi sebagai mitra pemerintah. Komisi yang ada di DPR terdiri sebagai berikut.

- a) Komisi I membidangi pertahanan, luar negeri, dan informasi.
- b) Komisi II membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria.
- c) Komisi III membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan.
- d) Komisi IV membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan.
- e) Komisi V membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan, dan kawasan tertinggal.
- f) Komisi VI membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN.
- g) Komisi VII membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.
- h) Komisi VIII membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan.
- i) Komisi IX membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja, dan transmigrasi.
- j) Komisi X membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, kebudayaan.

Selain komisi-komisi, anggota DPR juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mendalami dan membahas suatu masalah. Setelah suatu masalah tersebut selesai, Pansus tersebut dibubarkan, seperti Pansus Bulog-gate.

2) Kedudukan dan Fungsi DPR

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPR mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran, pengawasan.

3) Tugas dan Wewenang DPR

DPR mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:



Gambar 5.7. Suasana persidangan di salah satu sidang komisi di DPR.

Sumber: wikipedia.com.

- a) membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
- c) menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPR dan yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- d) memerhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
- e) menetapkan APBN bersama presiden dengan memerhatikan pertimbangan DPD;
- f) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah;
- g) membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
- h) memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang memerhatikan pertimbangan DPD;
- i) membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- j) memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
- k) memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden;
- l) memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan;

- m) memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
 - n) memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
 - o) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - p) melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
- 4) Hak dan Kewajiban DPR
- Sebagai lembaga perwakilan, DPR mempunyai hak, antara lain interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Sebaliknya, setiap anggota DPR juga memiliki hak yang sama dalam beberapa hal. Hak yang dimiliki setiap anggota DPR adalah
- a) mengajukan rancangan undang-undang;
 - b) mengajukan persetujuan;
 - c) menyampaikan usul dan pendapat;
 - d) memilih dan dipilih;
 - e) membela diri;
 - f) imunitas;
 - g) protokoler;
 - i) keuangan dan administratif.

Anggota DPR selain memiliki hak sebagai lembaga ataupun individu, juga mempunyai kewajiban. Kewajiban anggota DPR, antara lain:

- a) mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Presiden Republik Indoensia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah;
- d) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e) memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;

- h) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i) menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPR;
- j) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

c. Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah memiliki susunan, kedudukan, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban sebagai berikut.

1) Susunan dan Keanggotaan DPD

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 109, DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan presiden. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama sidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD baru mengucapkan sumpah/janji. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.

2) Kedudukan dan Fungsi DPD

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut.

- a) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- b) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

3) Tugas dan Wewenang DPD

Tugas dan wewenang DPD, antara lain sebagai berikut.

- a) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diajukan, baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.

- c) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah sehingga menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.
- d) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- e) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; hubungan pusat dan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang hasilnya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
- f) DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksaan Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

4) Hak dan Kewajiban DPD

Sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat, DPD memiliki hak, antara lain:

- a) mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 42 Ayat (1) dan Ayat b) UU No. 22 Tahun 2003 kepada DPR;



Gambar 5.8. DPD sebagai salah satu lembaga tinggi negara beserta lembaga tinggi lainnya bahu-membahu memikirkan kemajuan bagi bangsa.

Sumber: wikipedia.com

- b) ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Ayat (1) UU No. 22 Tahun 2003.

Sebaliknya, setiap anggota DPD juga memiliki hak, antara lain:

- a) menyampaikan usul dan pendapat;
- b) memilih dan dipilih;
- c) membela diri;
- d) imunitas;
- e) protokoler;
- f) keuangan dan administratif.

Selain hak sebagai lembaga dan individu, anggota DPD juga mempunyai kewajiban yang harus dijalankannya. Kewajiban anggota DPD, antara lain:

- a) mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- e) memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
- g) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i) menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD;
- j) menjaga etika *dan norma adat daerah yang diwakilinya*.

d. Presiden

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Hal itu berarti bahwa kekuasaan pemerintahan dipimpin oleh presiden. Kekuasaan presiden selaku kepala negara, kepala pemerintahan, dan kekuasaan di bidang legislatif tercantum dalam berbagai pasal dan ayat UUD 1945.

- 1) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara
Kekuasaan presiden sebagai kepala negara, antara lain sebagai berikut.
 - a) Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
 - b) Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11).
 - c) Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang (Pasal 12).
 - d) Presiden mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan memerhatikan pertimbangan DPR (Pasal 13).
 - e) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, serta memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14).
 - f) Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15).

- g) Presiden meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD (Pasal 23F).
- h) Presiden menetapkan hakim agung yang disetujui oleh DPR atas usul Komisi Yudisial (Pasal 24A).

2) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*Chief of Executive*)

Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan, antara lain sebagai berikut.

- a) Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar (Pasal 4).
 - b) Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden (Pasal 16).
 - c) Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri (Pasal 17).
- 3) Kekuasaan Presiden di Bidang Legislatif

Kekuasaan presiden di bidang legislatif, antara lain sebagai berikut.



Gambar 5.9. Pidato presiden menyampaikan APBN di hadapan sidang DPR/MPR.

Sumber: wikipedia.com.

- a) Presiden mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR (Pasal 20), termasuk rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pasal 23).
- b) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
- c) Presiden menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa (Pasal 22).



KEGIATAN

Bentuklah kelompok terdiri atas empat orang teman!

1. *Bagilah setiap anggota kelompok sesuai dengan lembaga kedaulatan rakyat di tingkat pusat!*
2. *Carilah referensi dari buku di perpustakaan/toko buku, surat kabar, majalah tentang pelaksanaan kekuasaan setiap lembaga tersebut!*
3. *Tulislah dalam bentuk laporan!*

3. Lembaga Kedaulatan Rakyat di Daerah

Di dalam lingkup daerah, lembaga yang merepresentasikan kedaulatan rakyat ada beberapa macam. Lembaga kedaulatan rakyat di daerah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi memiliki susunan, kedudukan, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban sebagai berikut.

1) Susunan dan Keanggotaan DPRD Provinsi

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Menurut UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 49, anggota DPRD provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Keanggotaan DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri dalam negeri atas nama presiden. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa jabatannya lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPRD provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam Sidang Paripurna DPRD provinsi.

2) Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi

DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah provinsi. DPRD provinsi mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan.

3) Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi

DPRD provinsi mempunyai tugas dan wewenang, di antaranya

- a) membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b) menetapkan APBD bersama dengan gubernur;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- e) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi dalam hal rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

4) Hak dan Kewajiban DPRD Provinsi

Sebagai lembaga kedaulatan rakyat di daerah, DPRD provinsi memiliki hak. Hak yang dimiliki DPRD provinsi sebagai sebuah lembaga adalah interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat.

Setiap anggota DPRD provinsi juga memiliki hak. Hak anggota DPRD provinsi, antara lain:



Gambar 5.10. Aktivitas para anggota DPRD di salah satu provinsi.

Sumber: wikipedia.com.

- a) mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b) mengajukan pertanyaan;
- c) menyampaikan usul dan pendapat;
- d) memilih dan dipilih;
- e) membela diri;
- f) imunitas;
- g) protokoler;
- h) keuangan dan administratif.

Adapun kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota DPRD provinsi adalah sebagai berikut.

- a) Mengamalkan Pancasila.
- b) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.
- c) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- d) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah.
- e) Memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- f) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- g) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- h) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
- i) Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPRD provinsi.
- j) Menjaga etika dan norma hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota memiliki susunan, kedudukan, tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai berikut.

1) Susunan dan Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota

DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan

umum. Menurut UU No. 12 Tahun 2003 Pasal 50, anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 45 orang. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama presiden. Anggota DPRD kabupaten/kota berdomisili di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota baru mengucapkan sumpah/janji.

2) Kedudukan dan Fungsi DPRD Kabupaten/Kota

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

3) Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota

DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang di antaranya:



Gambar 5.11. Aktivitas para anggota DPRD di salah satu kabupaten/kota.

Sumber: wikipedia.com.

- a) membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/wali kota untuk mendapat persetujuan bersama;
- b) menetapkan APBD kabupaten/kota bersama-sama dengan bupati/wali kota;
- c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/wali kota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau wali kota/wakil wali kota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur;
- e) memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- f) meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

4) Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota

Hak DPRD kabupaten/kota sebagai lembaga kedaulatan rakyat di daerah adalah interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, sedangkan setiap anggota DPRD kabupaten/kota juga memiliki hak individu.

Hak individu anggota DPRD kabupaten/kota, antara lain:

- a) mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b) mengajukan pertanyaan;
- c) menyampaikan usul dan pendapat;
- d) memilih dan dipilih;
- e) membela diri;
- f) imunitas;
- g) protokoler;
- h) keuangan dan administratif.

Kewajiban anggota DPRD kabupaten/kota, antara lain:

- a) mengamalkan Pancasila;
- b) melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c) melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d) mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
- e) memerhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f) menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g) mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i) menaati kode etik dan peraturan tata terib DPRD kabupaten/kota;
- j) menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

c. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan. BPD bersama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa. Pelaksanaan peraturan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

**INFO**

Petunjuk: Bacalah informasi di bawah ini, kemudian simpulkan dan berikan pendapatmu terhadap informasi tersebut!

Kembalikan Kedaulatan kepada Rakyat

Presiden mengingatkan bahwa pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat bukan melalui parpol, DPR, ataupun MPR. Oleh karena itu kedaulatan rakyat jangan diambil hanya oleh segelintir elite atau parpol. Janganlah kedaulatan diambil lagi oleh parpol dan elite seolah-olah itu persoalan mereka dan bukan persoalan rakyat. Presiden menegaskan bahwa dalam pemilu presiden sesungguhnya kedaulatan ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, strategi kemenangan yang dijalankan adalah harus mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari rakyat dan berkoalisi dengan rakyat.

C. Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat dan Sistem Pemerintahan Indonesia

Apabila kita perhatikan sebuah sistem pemerintahan modern yang demokratis, rakyatlah sepenuhnya yang berdaulat. Kedaulatan rakyat tidak dapat dilakukan sepenuhnya secara langsung tetapi pada umumnya dengan cara menempatkan wakil-wakilnya di parlemen/DPR. Pemilihan langsung dilakukan hanya terbatas di negara-negara tertentu untuk memilih presiden dan wakilnya saja.

Kita sudah merasakan bagaimana memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Sebelum itu, didahului dengan pemilihan secara tidak langsung para anggota DPR/MPR dan DPD. Proses yang berlangsung lancar tersebut merupakan suatu langkah yang sangat maju bagi pengembangan demokrasi di negara kita. Tinggal sekarang bagaimana agar pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung dan pemilihan secara tidak langsung para wakil rakyat tersebut menghasilkan para pemimpin yang berkualitas sesuai dengan harapan rakyat. Pemilihan para pemimpin ini jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, khususnya pada masa rezim Orde Baru, yang mana proses pemilihannya tidak transparan dan diatur sedemikian rupa sehingga melahirkan pemimpin yang itu-itu juga selama 32 tahun. Otoritarianisme tersebut berlangsung sangat lama karena tidak adanya lembaga kontrol yang independen dan rakyat sendiri masih belum melek politik.

Belajar dari masa lalu yang kelam itu, sepantasnya kita tidak mengulanginya. Sudah dapat dibayangkan, karena proses pemilihan yang demikian akan melahirkan pemimpin yang cenderung konservatif sehingga pemerintahan pun berjalan dengan kualitas yang relatif rendah. Hal itu karena para pemimpin berada pada kendali yang kuat oleh rezim

yang berkuasa. Akan tetapi, dengan jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, berbagai elemen masyarakat mulai unjuk gigi menentang pemerintahan otoritarian pemerintahan rezim Orde Baru tersebut. Sejak saat itu, kedaulatan rakyat dipertaruhkan. Dengan dimotori oleh tokoh-tokoh reformis dan mahasiswa, akhirnya proses pembaruan demokrasi berlangsung cukup cepat dan melahirkan pemimpin yang sekarang.

Reformasi telah bergulir, dan para pemimpin bangsa ini telah banyak berganti orang. Ternyata pemerintahan yang sekarang masih jauh dari harapan rakyat, tetapi paling tidak langkah-langkah pembaruan telah ditanamkan. Lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, disusul dengan UU pemilu, UU pembagian keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, UU Pemerintah Daerah, dan lain-lain menunjukkan bahwa reformasi di bidang hukum, pemerintahan, dan politik terus berlangsung. Hal ini jelas perlu didukung oleh sikap positif rakyat. Rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR/MPR maupun lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) harus menjadi pengontrol jalannya pembaruan sistem pemerintahan, politik, dan demokrasi, sehingga perlahan tapi pasti kedaulatan rakyat kembali dapat ditegakkan. Oleh karena itu, dari mulai sekarang rakyat bersama pemerintah yang berkuasa perlu melibatkan diri pada proses perumusan dan penyusunan segala macam kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat banyak.

Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Hal ini mengandung maksud bahwa apabila kita ingin mewujudkan kedaulatan rakyat harus berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum. Pemilu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat, antara lain:

1. mengikuti pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab;
3. berperan serta dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan BPD;
4. berperan serta memilih calon presiden dan/atau wakil presiden dalam pemilu;
5. tidak mengganggu jalannya pemilihan umum;
6. berperan serta dalam penentuan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
7. Ikut menyampaikan aspirasinya demi kemajuan bangsa Indonesia.

Salah satu asas negara demokrasi adalah adanya partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik wajib tunduk dan patuh terhadap pemerintah yang sah. Pemerintah adalah mulai dari tingkat rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi sampai dengan pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah dengan segala peraturannya mempunyai maksud agar kehidupan warganya menjadi lebih baik. Jadi, berhasilnya tugas pemerintah tergantung partisipasi dan dukungan rakyat terhadap pemerintah. Kita harus mau berperan serta dalam kegiatan pemerintah di lingkungannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

RANGKUMAN

1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
2. Kedaulatan memiliki dua pengertian, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar.
 - a. Kedaulatan ke dalam mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain.
 - b. Kedaulatan ke luar mengandung pengertian bahwa pemerintah (negara) berhak mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
3. Beberapa teori kedaulatan adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan hukum, kedaulatan raja, dan kedaulatan rakyat.
4. Ciri khas demokrasi bangsa Indonesia adalah kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dengan dasar itu, bangsa Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat
5. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

UJI KOMPETENSI

Kerjakan soal-soal berikut ini di buku tugasmu!

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d!

1. Dalam negara demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, ada paham yang menyatakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Hal ini berarti
 - a. kekuasaan tertinggi negara di tangan rakyat dan Tuhan
 - b. suara rakyat sama dengan suara Tuhan
 - c. rakyat melalui wakil-wakilnya mengatur pemerintahan
 - d. bahwa dalam suatu negara, kepentingan rakyatlah yang diutamakan bukan kepentingan pejabat, bangsawan, ataupun raja
2. Sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat mempunyai ciri-ciri tetap, satu di antaranya adalah
 - a. memiliki UUD
 - b. kepala pemerintahannya adalah presiden
 - c. perdana menteri bertanggung jawab kepada kepala negara
 - d. kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada eksekutif
3. Kedaulatan rakyat di Indonesia bersumber pada sila keempat Pancasila yang mencakup asas
 - a. musyawarah dan mufakat
 - b. mufakat dan kerakyatan
 - c. kerakyatan, musyawarah, dan mufakat
 - d. kerakyatan, musyawarah, mufakat, dan suara terbanyak
4. Lembaga perwakilan di tingkat desa adalah
 - a. RT dan RW
 - b. PKK
 - c. BPD
 - d. Hansip
5. Berikut ini yang bukan ciri-ciri tetap dalam sistem negara yang menganut asas kedaulatan rakyat adalah
 - a. adanya lembaga perwakilan rakyat
 - b. adanya UUD
 - c. adanya pengawasan terhadap pemerintah
 - d. kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

6. Menurut teori kedaulatan negara, negaralah yang memiliki kedaulatan. Karena negara bersifat abstrak, maka kedaulatan negara berada pada
 - a. penguasa
 - b. DPR dan MPR
 - c. presiden
 - d. TNI dan Polri
7. Negara memiliki kedaulatan ke dalam dimaksudkan untuk
 - a. mengadakan hubungan dengan negara lain
 - b. mengatur warga negara dan wilayahnya
 - c. mengelola sumber kekayaan alam
 - d. membantu bangsa lain yang menderita
8. Berikut ini merupakan ciri-ciri kedaulatan rakyat yang dianut Indonesia, yaitu
 - a. tirani minoritas
 - b. kehendak bersama
 - c. dominasi mayoritas
 - d. kehendak mayoritas
9. Bukti bahwa pemegang kedaulatan di Indonesia adalah rakyat adalah
 - a. adanya organisasi sosial
 - b. presiden diberi jabatan selama 5 tahun
 - c. adanya DPR, DPD, dan DPRD
 - d. presiden dibantu para menteri negara
10. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang untuk melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau
 - a. tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya
 - b. tidak dipercaya oleh sebagian besar anggota DPR
 - c. tidak dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat
 - d. tidak dapat bekerja sama dengan DPR
11. Salah satu kewajiban anggota MPR adalah
 - a. menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - b. mengawasi jalannya pemerintahan yang dipimpin presiden
 - c. menetapkan peraturan tata tertib MPR
 - d. menilai pertanggungjawaban presiden
12. Salah satu tugas dan wewenang dari DPD adalah melaksanakan pengawasan terhadap
 - a. tindakan pejabat daerah
 - b. pengangkatan pejabat daerah
 - c. penarikan retribusi di daerah
 - d. kebijakan pemerintah daerah

13. Berikut ini bukan merupakan tugas dan wewenang DPR, yaitu
 - a. memberikan persetujuan kepada presiden untuk membuat perjanjian dengan negara lain
 - b. menetapkan APBN bersama presiden
 - c. membentuk UU dan membahas bersama presiden
 - d. memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan menteri
14. Keanggotaan DPR diperoleh dari
 - a. para cerdik pandai yang telah diseleksi melalui ujian
 - b. para kader partai politik yang berpengalaman
 - c. para pejabat negara yang memiliki prestasi
 - d. wakil partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum
15. Setiap anggota DPRD harus memiliki kesadaran bahwa mereka berkedudukan sebagai wakil dari
 - a. organisasi sosial politik yang diwakilinya
 - b. seluruh rakyat di daerahnya
 - c. anggota partai politik yang diwakilinya
 - d. orang-orang yang telah memilihnya
16. Menurut UUD 1945 (hasil amandemen), MPR tidak lagi mempunyai tugas memilih presiden tetapi hanya bertugas
 - a. mengawasi jalannya pemerintahan
 - b. mengusulkan calon presiden
 - c. menilai pertanggungjawaban presiden
 - d. melantik presiden
17. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara untuk menyalurkan aspirasi rakyat. DPR bertugas untuk
 - a. membuat rancangan anggaran negara
 - b. menentukan keinginan rakyat
 - c. mengendalikan kehendak rakyat
 - d. mengawasi jalannya pemerintahan
18. Yang dimaksud dengan sidang istimewa MPR adalah
 - a. sidang di luar Sidang Umum MPR
 - b. sidang meminta pertanggungjawaban presiden
 - c. sidang di dalam Sidang Umum MPR
 - d. sidang yang sangat penting

19. Anggota DPR berhenti antarwaktu sebagai anggota karena
 - a. permintaan sendiri secara lisan
 - b. tinggal di luar Pulau Jawa
 - c. setia pada sumpah/janji
 - d. meninggal dunia
20. Seorang anggota DPR seharusnya menyadari bahwa ia berkedudukan sebagai
 - a. wakil rakyat yang memilihnya
 - b. wakil dari organisasi yang mengajukannya
 - c. mitra kerja pemerintah yang setia
 - d. wakil dari seluruh rakyat Indonesia

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Apakah yang dimaksud kedaulatan ke dalam dan ke luar dalam pemerintahan negara kita?
2. Sebutkan lembaga yang mewakili dan menyalurkan aspirasi masyarakat!
3. Jelaskan yang dimaksud Sidang Umum MPR!
4. Bagaimanakah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia?
5. Sebutkan contoh sikap positif yang mendukung pelaksanaan kedaulatan di Indonesia!



TUGAS

Carilah istilah-istilah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Kamus Ilmu Politik dan Hukum! Jawaban ditulis dalam buku tugasmu!

Negara

:

Negara berdaulat

:

Kedaulatan

:

Kekuasaan

:

Kedaulatan

:

Rakyat

:

Kedaulatan Rakyat

:



KEGIATAN

Kunjungi wakil rakyat di gedung DPRD terdekat di daerahmu. Mintalah waktu untuk melakukan tanya jawab seputar masalah kedaulatan rakyat dan penerapannya di Indonesia, serta produk-produk peraturan perundang-undangan apa saja yang telah mereka hasilkan. Buatlah hasil laporan kunjungan tersebut secara lengkap, kemudian serahkan kepada gurumu untuk dinilai!

EVALUASI SEMESTER 2**A. Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d !**

1. Di bawah ini bukan contoh demokrasi Pancasila yang dapat dilaksanakan di kelas adalah....
 - a. memilih pekerjaan
 - b. pemilihan ketua kelas
 - c. diskusi kelompok
 - d. membuat karangan bebas
2. Sikap mau menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat sendiri biasa disebut
 - a. tenggang rasa
 - b. tepa selira
 - c. toleransi
 - d. tanggung jawab
3. Setiap warga negara Indonesia berhak mengajukan usul, pendapat atau saran kepada pemerintah melalui
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. menteri negara
 - d. pemilihan umum
4. Dari sepuluh orang anggota OSIS yang mengikuti rapat, tiga orang di antaranya berbeda pendapat. Meskipun demikian, ketiga orang tersebut menerima keputusan secara bertanggung jawab. Hal ini berarti anggota OSIS tersebut telah menerima prinsip
 - a. musyawarah murni
 - b. musyawarah sejati
 - c. musyawarah demokrasi
 - d. musyawarah untuk mufakat
5. Sikap kamu terhadap keputusan OSIS yang tidak kamu setuju adalah
 - a. menolak
 - b. membiarkan
 - c. menerima
 - d. menentang
6. Orang yang hidupnya hanya mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan kepentingan orang lain atau masyarakat disebut orang yang
 - a. hedonis
 - b. konsumtif
 - c. egois
 - d. materialistis
7. Pentingnya penyelesaian permasalahan dengan musyawarah mufakat adalah
 - a. menghindari adanya perselisihan
 - b. menjauhi adanya kesepakatan bersama
 - c. mempercepat terlaksananya kepentingan golongan
 - d. melaksanakan anjuran dari para pejabat yang berwenang

8. Penyampaian pendapat dalam musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
 - a. kebersamaan
 - b. kekeluargaan
 - c. kegotongroyongan
 - d. persatuan dan kesatuan
9. Kelompok besar yang menguasai segala segi kehidupan berbangsa dan bernegara dengan mengabaikan kelompok kecil disebut
 - a. tirani minoritas
 - b. dominasi mayoritas
 - c. demokrasi Pancasila
 - d. musyawarah untuk mufakat
10. Setiap peserta musyawarah berkewajiban menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab karena
 - a. hasil musyawarah merupakan keputusan bersama
 - b. hasil musyawarah tergantung dari kemampuan pesertanya
 - c. musyawarah selalu mengutamakan kepentingan pesertanya
 - d. pelaksanaan musyawarah telah banyak menghabiskan biaya
11. Musyawarah untuk mencapai mufakat akan berlangsung lancar apabila
 - a. semua yang hadir mempunyai hak bersuara
 - b. keputusan disetujui 2/3 anggota yang hadir
 - c. pimpinan musyawarah pandai memengaruhi anggota yang hadir
 - d. semua yang hadir beriktikad baik dan dilandasi semangat kekeluargaan
12. Demokrasi Pancasila mengandung makna bahwa dalam penyelesaian masalah yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejauh mungkin ditempuh dengan jalan
 - a. voting
 - b. mufakat
 - c. musyawarah
 - d. musyawarah untuk mufakat
13. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah
 - a. mengutamakan kepentingan kelompok besar
 - b. mengutamakan kepentingan kelompok kecil
 - c. adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia
 - d. adanya penghargaan terhadap tirani minoritas
14. Peranan wakil-wakil rakyat dalam SU MPR adalah
 - a. menyampaikan aspirasi rakyat
 - b. berpartisipasi dalam sidang umum
 - c. mempertahankan kedaulatan rakyat
 - d. mengisi pelaksanaan pembangunan

15. Berperan serta dalam pemilihan umum dapat diwujudkan dengan cara
 - a. menggunakan hak pilih
 - b. mengamati pelaksanaan pemilu
 - c. menghormati hak-hak pemilih
 - d. mengakui hasil pemilihan
16. Lembaga-lembaga penyalur aspirasi masyarakat dalam organisasi sosial adalah
 - a. LMD, PGRI, dan KNPI
 - b. PGRI, KNPI, PPP
 - c. LMD, PGRI, PDI
 - d. korpri, karang taruna
17. Hak DPR untuk mengadakan perubahan terhadap usul rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah disebut hak
 - a. budget
 - b. petisi
 - c. inisiatif
 - d. amandemen
18. Lembaga yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang disebut
 - a. legislatif
 - b. eksekutif
 - c. yudikatif
 - d. federatif
19. Bila musyawarah tidak berhasil mengambil keputusan maka ditempuh jalan....
 - a. perpanjangan waktu
 - b. pemungutan suara
 - c. keputusan sepihak
 - d. kebijaksanaan pemimpin musyawarah
20. Musyawarah akan berhasil baik apabila dilandasi
 - a. kesadaran yang tinggi
 - b. semangat kekeluargaan
 - c. fanatisme
 - d. semangat kesetiakawanan
21. Keputusan musyawarah lebih bermutu tinggi apabila didasari oleh
 - a. kemampuan pemimpin
 - b. kehendak peserta
 - c. kebutuhan peserta
 - d. akal sehat
22. Pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat dilaksanakan dalam hal menyangkut
 - a. kepentingan orang banyak
 - b. kepentingan golongan
 - c. kepentingan orang-orang tertentu
 - d. kepentingan pejabat negara
23. Hakikat keputusan musyawarah merupakan keputusan oleh
 - a. para pemimpin
 - b. beberapa golongan
 - c. semua peserta
 - d. kelompok tertentu

24. Berikut ini bukan sikap yang pantas untuk dikembangkan dalam musyawarah adalah
- menghargai pendapat orang lain
 - mengutamakan kepentingan bersama
 - melaksanakan hasil keputusan musyawarah
 - mempertahankan pendapat dengan segala cara
25. Sikap kita terhadap hasil keputusan musyawarah adalah
- menerima dengan syarat tertentu
 - mengikuti keputusan pemimpin
 - menerima dan melaksanakan
 - menerima yang sesuai dengan pendapatnya

B. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat!

- Apa pangkal tolak pelaksanaan demokrasi Pancasila?
- Sebutkan ciri musyawarah mufakat!
- Sebutkan asas pemilihan umum yang berlaku di Indonesia!
- Sebutkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah!
- Dalam suatu musyawarah kelas, Diana tidak dapat hadir karena suatu kepentingan keluarga. Bagaimanakah sikap Diana terhadap putusan yang diambil dalam musyawarah tersebut? Jelaskan!

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- Bagir Manan. 2003. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Jakarta: UII Press.
- Budiman Sinaga. 2004. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan. Yogyakarta: UII Press.
- Budiardjo, Miriam. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Darmodiharjo, Darji. 1982. Pancasila dalam Beberapa Perspektif. Jakarta: Aries Lima.
- _____. 1983. Pancasila Orientasi Singkat. Jakarta: Aries Lima.
- Dahlan Thaib. 2000. DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Diantha, Pasek. 1990. Tiga Tipe Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern. Bandung: Abardian.
- Faturohman, Deden. 2004. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Gonggong, Anhar. 2002. Menengok Sejarah Konstitusi Indonesia. Jakarta: Ombak & Media Presindo.
- Joeniarto. 1996. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Inu Kencana Syafie. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: Refika Aditama.
- Kaelan. 2002. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kansil, C. S. T. 2001. Ilmu Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Mustaka Kamal Pasha. 2002. Pancasila dalam Tinjauan Historis, Yuridis, dan Filosofis. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Mustaka Kamal Pasha. 2002. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Notonegoro. 1984. Pancasila Dasar Falsafah Negara. Jakarta: Bina Aksara.
- _____. 1980. Pancasila secara Ilmiah Populer. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- _____. 1982. Beberapa Hal Mengenai Falsafah Indonesia. Jakarta: Rajawali.

- Parmono. 1985. Menggali Unsur-unsur Filsafat Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pramono, Edi. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Purwakerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Rahman, Arifin. 1998. Sistem Politik Indonesia. Surabaya: SIC.
- Simorangkir, J.C.T. 1984. Penetapan Undang-Undang Dasar Dilihat Dari Segi Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Gunung Agung.
- Surbakti, Ramlan. 1999. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Tim ICCE UIN Jakarta. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media.
- Wheare, K.C. 2003. Konstitusi-Konstitusi Modern. Surabaya: Pustaka Eureka

B. Perundang-undangan

1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Keanggotaan MPR,DPR, DPD, DPRD.
4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
5. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

C. Media Massa

1. Harian Umum Kompas
2. Tempo Interaktif
3. Majalah Gatra
4. Harian Umum Media Indonesia
5. Situs-Situs di Internet

GLOSARIUM**A**

- amandemen : perubahan undang-undang dasar
ateis : suatu paham yang tidak mempercayai adanya Tuhan

D

- demokrasi Terpimpin : sistem pemerintahan yang sepenuhnya berpusat pada individu
doktrin : ajaran, ajakan
dimensi : tolok ukur

E

- eksekutif : lembaga pelaksana UUD
eksploitasi : pemerasan, pengrusakan
empiris : pengalaman, berdasarkan pengalaman

F

- federal : negara bagian/serikat
filosofis : berdasarkan kajian filsafat
fleksibilitas : lentur, tidak kaku
formal : resmi, legal, sah
founding father : pendiri bangsa, bapak bangsa

H

- hierarki : jenjang susunan

I

- idealisme : paham yang mengutamakan ide-ide atau ideologi
ideologi : paham, asas yang dicita-citakan sebagai dasar/prinsip hidup pemerintahan
imunitas : kekebalan

K

- kausa : sebab, penyebab
kolusi : bersama-sama dalam melakukan pelanggaran hukum
komunis : orang atau yang menganut paham yang tidak mengakui hak milik perseorangan
korupsi : menggunakan kekuasaan, uang, waktu, untuk kepentingan dirinya sendiri

L

- legislatif : lembaga pembuat UUD
liberal : bebas tanpa batas

M

- manifestasi : wujud, perwujudan, bentuk
modus : cara, teknik
money politic : uang yang disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu
monopoli : menguasai secara sendirian
monoteis : orang/individu atau kaum yang menyembah satu Tuhan

N

- nasionalisme : cinta tanah air, bangsa, dan negara
nepotisme : tindakan yang mementingkan/menguntungkan kerabat, sanak-saudara sendiri

O

- otonomi : kekuasaan yang mandiri

P

- perlementer : sistem pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi pada DPR

R

- rasio : akal, otak, pikiran
realitas : kenyataan
reboisasi : penghijauan kembali
RIS : sistem pemerintahan Indonesia yang berbentuk federal/negara serikat

T

- transformasi : perubahan nilai (dari sikap negatif ke positif, dari tidak bisa menjadi bisa)

Y

- yudikatif : lembaga pengawas UUD
yuridis : berdasarkan hukum

INDEKS

A

A. Dahl, Robert 77
Attamimi, A. Hamid S 28,
absolut 36, 94
absolutisme 30
adat istiadat 13, 14, 110
administratif 102, 104, 108, 110
akuntabilitas 76
amandemen 23, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41
anggaran 25, 37, 49, 51, 53, 54, 57, 101, 106,
107, 109
antiteis 10
Aristoteles 13
Apeldoorn, L. J. 25
asas 62, 100, 112, 113
Aquinas, Thomas 92, 93

B

BPD 90, 98, 110, 112
Bodin, Jean 93
budaya 80, 81, 82, 83
BUMN 61, 100

C

Chief of Executive 106
constituer 25
constitutie 25
constitution 25, 26

D

dekret 23, 34, 96
demokrasi 111, 112, 113, 123, 124
demokrasi dipimpin 34, 71, 72, 96
demokratis 71, 74, 77, 79, 80, 81, 96, 97, 111
demos 73, 83
de Tracy, Destutt 9
Dewan Konstituante 33, 34

dimensi 9, 10, 12, 18, 57
dimensi idealisme 9, 18
dimensi realitas 9, 12, 18
Direct Democracy 74, 75
disposisi 77
doktrin 8, 10, 12
DPD 104, 105, 106, 111, 112, 113, 123, 124
DPR 123, 124
DPRD Kabupaten/Kota 98, 108, 109, 110,
112
DPRD Provinsi 107, 108, 112
Duchacek 26
duta 102, 105

E

eksekutif 29, 71, 74, 75, 94
eksploitasi 27
empiris 11
empirisme 11
equality 76
era reformasi 36, 37
etika 103, 105, 108, 110
eforia 14

F

falsafah 3, 8, 123
filosofis 50, 62, 123
filsafat 8, 18, 83, 124
fleksibilitas 9, 12, 18
freedom 76
Friederich, Carl J. 8
fungsional 133

G

G 30 S/PKI 35, 96
Gaffar, Affan 76
Gould, Carol. C. 73
gronwet 25
groundgesetz 25

H

H. Soltau, Roger 91, 92
Heller, Herman 25
hierarki 51
historis 9, 93, 123
Hobbes, Thomas 23
Hook, Sidney 74

I

idealisme 9, 12, 18
imunitas 99, 102, 104, 108, 110
independen 74, 75, 111
Indirect Democracy 75
individualisme 10, 11
individualisme liberalisme 10
inisiatif 77
intervensi 96

J

Jakarta Charter 5

K

kabinet 33, 34, 35, 37, 75
Karim, Rusli 77
kausa efisien 14
kausa finalis 1, 14
kausa formalis 1, 13
kausa materialis 1, 13, 14
kausalitas 12, 13
kedaulatan 118
kedaulatan rakyat 112, 113, 118
KNIP 31
kode etik 99, 103, 105, 108, 110
Kodhi 8

kolusi 36, 40, 61, 124
komisi 48, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 61, 100, 101, 106
Komisi Pemberantasan Korupsi 60, 61
Komisi Yudisial 56, 101, 106
komponen 12, 18, 47, 78, 79
komunisme 10, 18, 27
konstituante 33, 34
konstitusi 97, 99, 101, 123, 124
konstitusi RIS 24, 29, 30, 31, 32, 41
konstitusional 31, 32, 34, 39, 40, 41
konsul 105
koordinasi 128
koperasi 100
korupsi 61, 124
kratos 73, 83

L

Laband, Paul 93
Laski, Harold J. 91, 93
Lassale, F. 26
Lanur 8
legislasi 52, 53, 54, 101, 103, 107, 109
legislatif 37, 71, 74, 75, 89, 94, 97, 105, 106
liberal 71, 72, 96
liberalisme 10, 11, 18, 27, 55
Lincoln, Abraham 73
Locke, John 93
Lohman, Sovernin 26
Lyman Tower, Sargent 76

M

Mahkamah Konstitusi 99
maklumat 23, 31
mandataris 36
Marx, Karl 8, 10, 93
material 50
materialisme 11
Max Iver, Robert M. 91

- Mayo, Henry B. 77
mayoritas 74, 76
mekanisme kenegaraan 35
Budiarjo, Mirriam 29
Modern Constitution 26
monopolistis 91
Montesquieu 74, 75, 94, 97
MPR 111, 112, 113, 123
- N**
negara federal 27, 31, 32
negara serikat 30, 89
nepotisme 36, 61, 124
norma 16, 94, 103, 105, 108, 110
Notonegoro 13, 123
- O**
Orde Baru 36, 96, 111, 112
organisasi 91, 92
otonomi daerah 55, 100, 101, 103, 104, 112
- P**
Pancasila 102, 105, 108, 110, 123
panitia khusus 52, 53, 54, 100
pansus 100
parlemen 27, 33, 40, 74, 75, 111
parlementer 33, 34, 75, 83, 96
pemekaran 101, 103, 104
pengawasan 37, 76, 101, 103, 104, 104, 109, 110
pengultusan 96
People's Sovereignty 76
perimbangan 56, 103, 104
periode 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 90, 96
perpu 47, 56
Piagam Jakarta 1, 5, 6, 7
power maps 26
presidensial 23, 31, 35, 36, 39, 75, 83, 96, 105
proklamasi 14, 92, 93, 95
protokoler 99, 102, 104, 108, 110
Quasi Parlementer 31
- R**
rasionalisme 11
realitas 9, 12, 18
reformasi 14, 36, 37, 57, 83, 112
religius 13, 93
reses 5
resiprositas 77
revolusi 28, 34
rezim 96, 111, 112
Rodee, C.C 8
Rousseau, J.J. 93
- S**
science of ideas 9
Schmeter, Josefh A. 74
Sekutu 4
senat 32
Sjarif, Amiroeddin 51
sintesis 26
sistem 8, 9, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 56, 62, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 89, 90, 91, 95, 96, 105, 111, 112, 123, 124
Soejadi 8
sosiologis 25, 26, 50, 62
Supomo, Prof. Dr. Mr. 14

T

teokrasi 93
Teori Hans Kelsen 51
the formal distribution of authority within the state 26
the founding father 3
the rule of the constitution 26
the statement of idea 26
Trias Politica 74, 75
Tritura 35

U

UUD 1945 354, 36, 37, 38, 39, 41, 47, 48, 53, 83, 91, 95, 96, 98, 105, 112, 123
UUDS 1950 23, 24, 29, 32, 33, 34, 41

W

Wade, E. C. 26
Weber, Max 91

Y

yudikatif 29, 71, 74, 75, 94
yuridis 25, 26, 50, 62, 123

Z

zoon piliticon 91

Pendidikan Kewarganegaraan

untuk SMP/MTs Kelas VIII



Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa pahlawannya. Tahukah kalian maksud kalimat tersebut? Kita sebagai bangsa yang besar, dilihat dari luas wilayah dan jumlah penduduknya, akan lebih besar dan terhormat jika senantiasa menghormati para pahlawan bangsa.

Bagaimana cara menghormati para pahlawan bangsa itu? Cukupkah kita hanya dengan menabur bunga di pusara makam para pahlawan? Tentu saja tidak! Bahkan tindakan itu sebenarnya hanya sebagai simbolisasi saja. Hal yang lebih penting dari tindakan itu adalah menghargai pahlawan dengan cara meneladani tindakannya dan meneruskan perjuangannya.

Kalian sebagai generasi muda, kelak akan meneruskan tongkat estafet menuju kemajuan bangsa ini. Sepantasnya kalian selalu giat belajar dan berlatih. Kalian dapat berkarya dalam segala bidang untuk mengisi kemerdekaan. Isilah kemerdekaan ini dengan prestasi. Dengan begitu, kalian tidak sekadar menghargai pahlawan, tetapi kalian kelak juga akan dihargai sebagai pahlawan oleh seantero anak negeri.

Jadilah kalian pahlawan kecil yang akan membawa bangsa ini menuju kemajuan!

ISBN 978-979-068-878-0 (no. jilid lengkap)
ISBN 978-979-068-884-1

Buku ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah dinyatakan layak sebagai buku teks pelajaran berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2007 tanggal 25 Juli 2007 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran.

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp9.177,-